

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN RISIKO OPERASIONAL
PADA PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN (SIDIDIK)
DI BMT WALISONGO SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga

Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Disusun Oleh :

SUCI VITALOKA

NIM. 1705015050

PRODI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIA'H

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

H. Johan Arifin, S. Ag, MM

Perum BPI Blok D No. 1 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Sdr. Suci Vitaloka

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya membimbing, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Suci Vitaloka

NIM : 1705015050

Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah

Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad *Mudharabah* dan Risiko Operasional

Pada Produk Tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) di

BMT Walisono Semarang

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di ujikan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 02 Juni 2020

Pembimbing


H. Johan Arifin, S.Ag, MM
NIP. 9710908 200212 1 001



PENGESAHAN

Nama : Suci Vitaloka

NIM : 1705015050

Judul : **Implementasi Akad Mudharabah dan Risiko Operasional Pada Produk
Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus
dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, pada tanggal :

22 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun
Akademik 2020.

Semarang, 23 Juni 2020

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

H. Muchammad Fauzi, SE., MM.

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.

NIP. 19730217 200604 1 001

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Rahman El-Junusi, SE., MM.

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.

NIP. 19691118 200003 1 001

NIP. 196908 3019940 3 2003

Pembimbing,

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.

NIP. 19710908 200212 1 001

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رُبُكُمُ الَّذِينَ شَكَرْتُمْ لِأَنْزِيلِنَاكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”.

QS. Ibrahim (14) : 7

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa mnemberikan taufiq serta hidayahnya kepada penulis sehingga bisa menuntaskan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang dihiasi ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada orang-orang yag telah menemani, memotivasi serta memberikan semangat dengan apa yang sudah saya usahakan selama ini. Dengan ini semoga nantinya saya bisa lebih baik untuk kedepannya.

1. Tak lupa teruntuk Orang tua saya yang telah berikhtiar dan berdo'a dengan segala apa yang telah saya jalankan. Untuk Bapak saya tercinta, Bapak Turmudi yang telah menjadi tulang punggung keluarga dan selalu mengusahakan apa-apa yang baik untuk saya. Serta Ibu saya tercinta, Ibu Siti Asiyah yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a untuk saya agar semua selalu dipermudah dan dilancarkan. Dan tak lupa pula kakak saya tercinta Dewi Benowati yang selalu memberikan dukungan untuk langkah yang saya ambil. Kakek, nenek dan semua keluarga yang tak dapat saya ketikkan satu persatu. Terimakasih karena sudah menjadi bagian dari semangat hidup saya. Untuk hari ini, besok, lusa dan seterusnya.
2. Teruntuk seseorang yang telah memberikan dorongan semangat kepada saya untuk terus menyelesaikan Tugas Akhir ini. Seorang sahabat pesantren yang sudah ku anggap saudara dan akan terus menemani dan memberikan semangat untuk saya (Nuryatul Lailia).
3. Untuk sahabat-sahabat saya di UIN Walisongo Semarang yang telah mau menjadi telinga yang baik saat saya berkeluh kesah dalam suka maupun duka yaitu Habibah Muslimah (Iffah Khiyarotul Afidah, Richa Prisdiani Putri dan Afrilila Indah Sidqiani) terimakasih untuk waktu yang tak pernah usai.
4. Semua kawan-kawan D3 Perbankan Syari'ah 2017 terutama kelas PBSB 2017 seperjuangan yang telah memotivasi pemikiran saya dalam

mengapresiasi suatu hal dan memberikan banyak pengalaman yang sama sekali belum saya dapatkan sebelumnya.

5. Terimakasih untuk Muhammad Abdul Rozaq selaku bagian Adm. Pembiayaan dan Krisna Maulana sebagai *Marketing* di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah Semarang dan semua karyawan telah membantu saya dalam memberkan sumber informasi guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada pihak BMT Walisongo Semarang yang sudah memberi saya untuk berkesempatan ikut andil dalam lingkup BMT dan ilmu yang belum pernah saya dapat sebelumnya, terimakasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melakukan magang di lembaga ini.
7. Dan untuk para pendukung yang sudah berpartisipasi daalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang mungkin tidak bisa saya tuliskan saya persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua sebagai hanba-Nya. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 02 Juni 2020

Deklarator,



Suci Vitaloka
NIM. 1705015050

ABSTRAK

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana ataupun modal untuk mereka yang ingin membuka usaha ataupun kebutuhan lain. Salah satu BMT yang menerapkan prinsip ini adalah BMT Walisongo Semarang. Produk yang dimiliki BMT Walisongo salah satunya yaitu produk Simpanan Pendidikan (SiDidik).

Secara umum Simpanan Pendidikan (SiDidik) adalah simpanan yang merupakan dari sekian produk yang dikelola oleh BMT Walisongo Semarang adalah Simpanan Pendidikan (SiDidik). Tujuannya untuk sarana untuk simpanan pendidikan yang aman, dimana anggota bisa memilih jumlah setoran yang diinginkan dan hanya bisa diambil jangka waktu yang sudah ditentukan oleh BMT Walisongo Semarang. Dalam penerapannya produk simpanan pendidikan tersebut menerapkan akad *mudharabah*, dimana BMT bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pihak pengelola dana. Dalam akad atau perjanjian tersebut nantinya akan menghasilkan suatu nisbah keuntungan dan akan dibagi hasilkan sesuai diawal akad atau perjanjian tersebut.

Maka dari itu saya sebagai penulis tertarik untuk membaahas mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* dan Risiko Operasional pada Produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu bentuk penelitian yang kebanyakan menggunakan analisis.

Kata Kunci : Implementasi, Simpanan Pendidikan, Risiko Operasional, Mudharabah dan BMT Walisongo Semarang.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa mnemberikan taufiq serta hidayahnya kepada penuliis sehingga bisa menuntaskan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang dihiasi ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Saya sadar bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selsai jika tidak asa bantuan dari pihak-pihak yang terkait dan untuk itu saya menguvapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Khoirul Anwar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudi, S.H selaku Ketua Progam Studi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Johan Arifin, S. Ag. M. M selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali Studi yang telah membimbing penulis selama tiga tahun (enam semester) dan telah meluangkan waktu dan saran dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Terimakasih untuk Muhammad Abdul Rozaq selaku bagian Adm. Pembiayaan di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah Semarang bersama Karyawan telah membantu saya dalam memberkan sumber informasi guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Untuk kedua Orang tua saya yang telah berikhtiar dan berdo'a dengan segala apa yang telah saya jalankan. Untuk Bapak saya tercinta, Bapak Turmudi yang telah menjadi tulang punggung keluarga dan selalu mengusahakan apa-apa yang baik untuk saya. Serta Ibu saya tercinta, Ibu

Siti Asiyah yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a untuk saya agar semua selalu dipermudah dan dilancarkan.

8. Dan untuk semua para pendukung telah berpartisipasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang mungkin tidak bisa saya tuliskan saya persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua sebagai hanba-Nya. Aamiin.

Saya sebagai penulis Tugas Akhir ini sadar bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki dikemudian hari.

Demikian, semoga segala yang tercantum disini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Aamiin.

Semarang, 02 Juni 2020

Penulis



Suci Vitaloka
NIM. 1705015050

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iiiv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Manfaat dan Tujuan Hasil Penelitian..... | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metodologi Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penelitian | 12 |
| BAB II | 14 |
| LANDASAN TEORI | 14 |
| A. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)..... | 14 |
| B. <i>Mudharabah</i> | 20 |
| C. Simpanan dan Pembiayaan di BMT | 31 |
| E. Manajemen Risiko..... | 34 |
| BAB III..... | 37 |
| GAMBARAN UMUM | 37 |

| | |
|---|-----------|
| BMT WALISONGO SEMARANG..... | 37 |
| A. Sejarah BMT Walisongo Semarang..... | 37 |
| B. Motto, Visi dan Misi | 37 |
| C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas | 38 |
| D. Data Lembaga | 40 |
| E. Ruang Lingkup Usaha..... | 41 |
| BAB IV | 46 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Simpanan Pendidikan (SiDidik)..... | 46 |
| B. Risiko Operasional Bidang Pembiayaan di BMT Walisongo Semarang..... | 55 |
| BAB V | 61 |
| PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| C. Penutup | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| LAMPIRAN..... | 66 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebenarnya Islam sudah ikut andil dalam perkembangan ekonomi. Namun banyak yang menggap bahwa Islam sebagai penghambat adalah ia yang hanya melihat Islam hanya dari faktor ritualnya saja. Jika mereka yang menganggap sebagai penghambat maka mereka harus melihat Islam dari segi keseluruhannya agar mereka paham bagaimana Islam ikut berperan penting dalam majunya perekonomian kehidupan yang komprehensif.¹

Komprehensif berarti syari'ah Islam telah menyimpulkan aspek hidup yaitu dalam ibadah atau ritual maupun sosial. Ibadah sendiri merupakan suatu kedekatan manusia dengan Dzat yang membuat hidup dan menciptakan alam semesta. Sementara sosial sendiri menjadi permainan dalam kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lainnya.

Muamalat memiliki ciri yang mana di dalamnya tidak memandang agama. Bisa dikatakan muamalat ini sangat luas serta fleksibel. Yang terpenting dalam muamalah ialah tidak adanya unsur riba, pengambilan zakat, bagi hasil dan keuntungan yang berlebih, dll.

Awal berkembangnya perbankan syari'ah ialah dari sekelompok ekonomi yang menginginkan adanya suatu instansi yang bergelut dijasa keuangan. Yang mana didalamnya menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam dengan tidak adanya riba, dan kegiatan yang berkaitan dengan judi serta menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi usaha yang etis dan halal secara syari'ah.

Adanya perbankan Indonesia sangatlah berpengaruh dengan perekonomian yang terjadi di negara ini. Karena jika kita lihat fungsi dari perbankan itu sendiri ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyaurkan kembali kepada masyarakat. Biasanya perbankan menghimpun dengan berupa simpanan atau tabungan masyarakat yang disimpan di bank, sedangkan jika menyalurkan maka dengan bentuk kredit aau pembiayaan. Perbankan kedudukannya sangatlah penting karena ini seperti aset

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Hlm 1

negara itu sendiri. Dalam keberadaannya perbankan mempunyai peran memnyejahterakan masyarakat dengan perekonomiannya masing-masing yang mana akan menunjang kesejahteraan masyarakat itu sendiri.²

Dengan berjalannya waktu maka perbankan sendiri ada yang namanya Bank Syari'ah yang mana memegang prinsip untuk berjalan sesuai syariah islam. Jadi bank syari'ah ini tidak boleh adanya riba. Menurut jenis nya sendiri Bank Syari'ah dibagi menjadi beberapa yaitu Bank Umum Syari'ah, UnitUsaha Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Bank Umum Syari'ah adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, Unit Usaha Syari'ah atau disebut UUS ialah suatu kantor cabang yang membantu dalam menjalankan usaha dalam perbankan, dimana induk dari kantor ini berada diluar negeri. Serta dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip syari'ah dan bisa disebut juga sebagai kantor cabang pembantu syari'ah. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah merupakan kantor perbankan yang dalam usahanya tidak memberikan jasa pembayaran untuk masyarakat dan lainnya.³

Bank Syari'ah pertama berdiri ialah mulai tahun 1992. Yang mana di dalamnya menggunakan prinsip bagi hasil. Ditahun tersebut mulailah dikeluarkan Undang-Undang tentang Perbankan Tahun No. 7 Tahun 1992. Asumsi mengenai pernyataan syari'ah atau *tafakul* mulai muncul sejak ditetapkan Undang-Undang baru yaitu tentang Perbankan No. 10 1998. Setelah ini mengenai operasi ganda yang diterapkan oleh perbankan menjadi lebih terarah dengan Undang-Undang tersebut. Dengan munculnya lembaga keuangan syari'ah menjadikan pesaing oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan halnya yang ada di Malaysia maka masyarakat menginginkan bahwa dengan adanya lembaga keuangan syari'ah maka nantinya akan diterapkan dengan prinsip sesuai kaidah syariah sesuai dengan islam dengan apa yang ditawarkan nantinya.⁴

Dalam Undang-Undang lama yaitu No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan maka tidak akan mungkin ada usaha yang menerapka prinsip syari'ah karena tidak punya pengaturannya. Dengan keinginan masyarakat yang mana menginginkan jasa keuangan yang berprinsip pada syari'ah maka perbankan

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syai'ah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015. Hlm

1

³ A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakata: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012. Hlm 15

⁴ Darsono, et al. *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2017. Hlm 190-191

mewujudkan dengan adanya perbankan syari'ah yang berbasis pada syariah islam. Meskipun awalnya disebut sebagai Bank yang berbasis pada bagi hasil namun dengan mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992 tetap saja dianggap mulai adanya Bank Syari'ah ialah setelah munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).⁵

Keberadaan Bank Syari'ah baru mendapat pengakuan dengan tegas ialah setelah memberi peluang besar bagi perkembangannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Karena pada Undang-Undang tersebut belum diakui dengan adanya usaha yang menerapkan prinsip syari'ah. Semua bank konvensional yang menjalankan prinsipnya sesuai dengan prinsip syari'ah maka dianggap sebagai bank syari'ah. Yang mana pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah sudah dijelaskan.⁶

Bisa dibilang perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia sangatlah lambat, bisa dikatakan begitu karena jika kita menengok ke negara muslim lainnya jauh dari negara tersebut dalam berkembangnya. Pada awal periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit yang ada di Indonesia lalu 2005 menjadi 20 unit yaitu 3 bank syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah. Dan pada tahun 2004 Bank Perkreditan Syari'ah mulailah menjadi 88 Unit.⁷ Pada tahun 2016 jumlah bank syari'ah di Indonesia berjumlah 199 bank syari'ah yang terdiri dari 12 Bank Usaha Syari'ah (BUS), 22 Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan 165 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2016. Angka tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syari'ah terus berkembang pesat dari tahun ke tahun.

Sesuai tugasnya yang mana menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan,⁸ dengan adanya bank syari'ah keberadaannya sangatlah merakyat karena jika kita lihat dari letak lokasi maka ia berada di kota besar. Ini tidak bisa sesuai dengan UU makanya tidak bisa menjangkau usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat menengah kebawah atau menengah ke atas misalnya.⁹ Tidak adanya Bank Syari'ah di desa maka ini memberikan peluang untuk para rentenir

⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank...*, hlm 1

⁶ *Ibid* Hlm 2-3

⁷ Asiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm 25

⁸ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm 40

⁹ Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004. Hlm 72

untuk masuk ke dalam zona tersebut ataupun lembaga lain yang menerapkan prinsip bunga. Ini akan sangat memberatkan bagi masyarakat dan seharusnya bank syari'ah tidak memberi batasan kepada pemilik modal. Serta masyarakat membutuhkan instansi yang alternatif mengenai bank syari'ah tersebut. Jika dipikirkan maka peran bank syari'ah ini sendiri juga sangatlah penting terhadap masyarakat yang ingin berpegang teguh pada prinsip syari'ah.¹⁰

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* dananya berasal dari ZIS, Hibah dan lain sebagainya. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan cara BMT dalam mengelola dana anggota yang mana dengan diterapkannya prinsip syariah islam agar nantinya tidak mengandung riba, perjudian dan lain sebgainya. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) ialah suatu lembaga yang menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan atau tabungan dana menyalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹¹

Dengan adanya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) ini sudah sangat membantu mengenai perekonomian yang dialami oleh masyarakat dan mengentas usaha mikro. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu tempat jasa keuangan yang berbasis syari'ah yang banyak digunakan oleh masyarakat di era sekarang ini. Mengingat perkembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sudah sangat banyak tersebar disekitar kita sendiri. Tujuan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sendiri menghimpun dan menyalurkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan dana untuk modal usaha dan lain sebagainya. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga non bank yang begelut didunia keuangan namun berbasis syari'ah.

BMT Walisongo Semarang merupakan salah satu BMT yang menawarkan produk dan menggunakan akad sesuai denngan prinsip syariah Islam, seperti *Mudharabah*, *Ijarah*, *Wadi'ah*, *qardh* dan *Ba'i Bii Tsaman Ajil*. BMT Walisongo Semarang sangatlah bersemangat dalam meningkatkan ekonomi umat ini sesuai dengan motto BMT itu sendiri. Jika dilihat dari operasionalnya maka sudah bisa dipastikan bahwa BMT Walisongo Semarang sudah benar-benar menggunakan sistem syari'ah. BMT Walisongo Semarang bergerak dibidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah. Dalam upaya menyejahterakah ekonomi masyarakat BMT

¹⁰ *Ibid* Hlm 51

¹¹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Hlm 28

Walisongo Semarang sudah berusaha dalam menjalankan kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BMT Walisongo Semarang menyediakan berbagai produk penghimpunan dana yang berupa simpanan, diantaranya Simpanan Sukarela (SIRELA), Simpanan Sukarela Junior (SIRELA Junior), Simpanan Pendidikan (SIDIDIK), Simpanan Qurban (SISUQUR), Simpanan Hari Raya (SIHARA). Dan untuk produk penyalurannya berupa pembiayaan yaitu pembiayaan *ba'i bii tsaman ajil*, pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *qardh*.

Ada banyak produk simpanan yang terdapat di BMT Walisongo Semarang, namun yang akan saya bahas salah satunya ialah Simpanan Pendidikan (SiDidik) yang mana akan saya bahas disini. Produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik), produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) menggunakan akad *mudharabah* yang mana ini merupakan jenis simpanan yang bisa memberikan jaminan dimasa depan sebagai jaminan pendidikan. Dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,-, simpanan ini memberikan kesempatan bagi anggota di BMT Walisongo Semarang untuk mendapatkan gift dengan syarat anggota tersebut memiliki saldo minimal Rp. 1.000.000,- di dalam buku tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik). Ini adalah salah satu cara bagaimana BMT Walisongo Semarang menarik minat anggota agar mau menabung di produk Simpanan Pendidikan (SiDidik).

Untuk pengambilan saldo di Simpanan Pendidikan (SiDidik) hanya bisa diambil jika sudah satu tahun, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh BMT. Produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) tidak beda jauh dengan produk simpanan berjangka yang mana akan memberikan banyak keuntungan bagi anggota yang menggunakan produk tersebut.¹²

Sebagai contoh, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang sudah menjalani visi dan misinya dengan benar ialah BMT Walisongo Semarang. BMT Walisongo Semarang merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menyalurkan dananya kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk menjalankan usahanya atau sebagai tambahan biaya dalam suatu hal tertentu bisa juga sebagai dana pendidikan.

Pemanfaatan dana yang berlebihan tidak akan berhenti di lembaga tersebut karena dana yang berlebihan akan diputar atau disalurkan kepada anggota yang memerlukan dana dengan tujuan sebagai produksi, investasi atau konsumsi. Dengan

¹² Wawancara dengan M. Abdul Rozaq selaku bagian Adm. Pembiayaan di BMT Walisongo Semarang pada hari Jum'at, 13 Maret 2020 sewaktu turun lapangan

ini kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat dan akan saling menguntungkan satu sama lain antara anggota dan BMT.

Produk penghimpun dana di BMT Walisongo Semarang ada berbagai bentuk, salah satunya dari produk penghimpun dana dari BMT Walisongo Semarang yaitu produk tabungan syari'ah yang disebut Simpanan Pendidikan (SiDidik) dalam jangka waktu pengambilannya hanya bisa dilakukan setahun sekali sesuai waktu yang telah ditentukan.

Simpanan Pendidikan (SiDidik) merupakan investasi masa depan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai ketentuan yang ada di BMT Walisongo Semarang), dalam simpanan ini menggunakan akad *mudharabah* dimana kerjasama antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modalnya. Dan nantinya akan menimbulkan bagi hasil bagi keduanya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) untuk menjaga perannya maka dilakukan pembinaan terhadap anggota dari dana yang digunakan untuk usaha-usaha yang memerlukan dana atau modal. Salah satu produk penyalur dana ialah simpanan berjangka yang mana menggunakan sistem syari'ah. Anggota juga bisa membantu BMT sebagai penyedia modal yang mana nantinya kan disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Simpanan berjangka dibuat untuk investasi yang aman. Dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka akad ini akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang terlibat dalam akad ini. Penyedia maupun pengelola modal akan sama-sama untung.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan solusi dari masalah ini. Berbeda dengan bank syari'ah, BMT biasanya hanya terdapat di desa dan paling tinggi kedudukannya hanya tingkat kabupaten saja. Ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bisa menyokong perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil menengah. Jika dibandingkan dengan bank syari'ah yang biasanya hanya terdapat di lokasi yang mudah dijangkau saja ini sangat kurang efektif bagi masyarakat desa yang membutuhkan modal tambahan. Maka dari itu BMT diminta lebih efektif, kreatif dan banyak menuang sosialisasi terhadap masyarakat sekitar agar semakin banyak memperoleh penyedia modal.

Perekonomian Indonesia disusun untuk asas kekeluargaan jadi tidak heran jika lembaga yang membantu perekonomian Indonesia, ini dinyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi

menggunakan asas gotong royong yang mana dari anggota dan lembaga harus sama-sama dilibatkan didalamnya. Makanya kemakmuran masyarakat sangat dilibatkan bukan hanya perorangan saja ini bisa menjadi jalan tumbuhnya perekonomian di Indonesia dengan baik. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “*Tentang Perkoperasian*” oleh Presiden Soeharto.¹³

BMT berlandaskan pada landasan syari’ah yang mana landasan ini berpatokan pada Al Qur’an dan Hadits. Sedangkan pada landasan filosofinya berpegang teguh pada ketauhidan, tolong menolong amanah, adil, jujur, gotong royong, keseimbangan dan masih banyak lainnya. Makanya sudah bisa dilihat bahwa landasan filosofi antara BMT dan Bank sudah berbeda landasan ini berfungsi sebagai pembeda antara BMT (Non Bank) dengan lembaga Bank yang mana terletak pada operasionalnya. Ini juga agar masyarakat bisa membedakan lembaga yang menggunakan landasan syari’ah dan konvensional, sehingga dapat melihat mana bank syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah bukan bank.

Bank yang dipercaya dapat meningkatkan ekonomi mikro nyatanya malah tidak bisa meningkatkan kapasitas usaha kecil. Namun peran BMT disini dalam menggerakkan perekonomian Indonesia justru malah ketara hasilnya, dengan memberikan pembiayaan terhadap masyarakat ini justru malah banyak membuat gerakan majunya suatu pembangunan nasional.

Agama dan akidah didalam BMT sangatlah diperlukan, jadi motif BMT bukan hanya dri faktor ekonomi saja namun lebih meningkatkan agama dan akidah yang dimiliki oleh anggota tersebut, karena ini sangat penting untuk dilihat dari sisi syari’ahnya.

BMT Walisongo Semarang banyak menyalurkan dana ke anggota sebagai modal awal anggota yang membutuhkan dan juga banyak menerima pemberian modal yang diamanahkan oleh investor salah satunya dalam bentuk Simpanan Pendidikan (SiDidik). Disini yang perlu diwaspadai apakah benar menggunakan prinsip syari’ah atau hanya sebagai topeng instansi saja yang mana agar para calon anggota tertarik dalam menyalurkan modal mereka kepada BMT Walisongo Semarang. Dalam prinsip bagi hasilnya juga harus sangat diamati apakah sudah benar atau belum dengan syariah Islam yang sebenarnya.

¹³ Nur S. Buchori. *Koperasi Syari’ah Teori dan Praktik*. Jakarta: Afa Media, 2012. Hlm 4

Simpanan Pendidikan (SiDidik) dibuat karena masyarakat sekitar yang masih sangat minim untuk kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dewasa ini pendidikan sangatlah penting bagi setiap masyarakat, karena di zaman globalisasi seperti saat ini setiap orang dituntut untuk memiliki pengetahuan yang seluas-luasnya. Tanpa pendidikan manusia akan merasa minder ketika terjun ke dunia masyarakat ataupun di dunia kerja.

Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan secara global masih banyak masyarakat yang kurang mampu, maka dari itu kesempatan ini mendorong BMT Walisongo Semarang untuk membuka produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) yang pengaplikasiannya dapat digunakan sebagai simpanan pendidikan untuk biaya pendidikan masa depan, seperti halnya produk simpanan untuk pendidikan sejak usia dini. Dengan tujuan agar masyarakat dapat menabung untuk bekal pendidikan anaknya kelak. Disamping itu juga sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah anggota di BMT Walisongo Semarang.

Resiko seringkali dikaitkan dengan kerugian yang tidak bisa diduga sebelumnya makanya hal semacam ini nantinya yang akan membuat kerugian mendatang tanpa bisa diprediksi lebih dahulu. Sejalan dengan adanya hal itu maka Djojosoedarso (1999) mengatakan karakteristik dari sebuah risiko itu sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Darmawati, 2006):

- a. Tidak pastinya saat terjadi peristiwa
- b. Merupakan ketidakpastian bisa menimbulkan kerugian

BMT Walisongo Semarang banyak diminati oleh banyak kalangan yang mana dari menengah kebawah sampai menengah ke atas. Dari cara BMT melayani anggotanya maka peran BMT dianggap penting dalam menyalurkan dan yang dirasa sangatlah dibutuhkan bagi anggota yang kekurangan modal. Respon dari anggota pun juga baik mengenai sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Tetapi pemilik modal tidaklah bisa untuk mengetahui secara detail bagaimana pengelolaan dana yang ia tanamkan dikelola pada pihak kedua atau pengelola modal.

Adanya kemungkinan terjadi resiko operasional dalam bidang pembiayaan *mudharabah* dan untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan resiko operasional dalam bidang pembiayaan *mudharabah* di BMT Walisongo Semarang maka perlu

diteliti mengenai penerapan manajemen resiko operasional pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana penangan terhadap pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah.

Masih maraknya masyarakat yang bingung dengan cara dan prosedur yang ada di BMT Walisongo Semarang, sehingga mengenai sistem operasionalnya juga belum bisa dimengerti oleh masyarakat bagaimana alur dalam membuka simpanan pendidikan. Maka dari itu BMT Walsongo Semarang haruslah membuat strategi pemasaran agar produk-produknya bisa dikenali oleh masyarakat luas disekitarnya.

Dapat saya simpulkan dari penjabaran diatas, maka saya sebagai penulis berniat membahas Tugas Akhir ini dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN RESIKO OPERASIONAL PADA PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN (SIDIDIK) DI BMT WALISONGO SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari rangkuman latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang?
2. Bagaimana resiko operasional yang terdapat didalam produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang?

C. Manfaat dan Tujuan Hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk menuangkan segala apa yang direncana maka perlu adanya tujuan terlebih dulu dari Tugas Akhir ini. Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada simpanan pendidikan di BMT Walisongo Semarang
- b. Untuk mengetahui resiko operasional apa yang terjadi pada simpanan pendidikan di BMT Walisongo Semarang

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Penambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembahasan tentang penerapan akad *mudharabah* pada simpanan pendidikan
- 2) Untuk mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir

- 3) Mendapat pengalaman baru serta bertemu dengan orang baru selama magang disana
- 4) Sebagai memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) khususnya D3 Perbankan Syari'ah

b. Bagi Lembaga

- 1) Agar nantinya adek kelas menjadi mudah saat akan magang ke lembaga tersebut
- 2) Untuk melengkapu perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) khususnya D3 Perbankan Syari'ah

c. Bagi BMT Walisongo Semarang

Hal ini bisa menjadi media promosi untuk BMT Walisongo Semarang dalam mencari anggota untuk menjadikan BMT tersebut lebih maju dan mudah dalam mendapatkan penyedia modal untuk program penyaluran dana BMT Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka untuk pendukung dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) dalam mengisi materi yang dibahas oleh penulis dan mengutarakan ulang dengan bahasanya sendiri sebagai penelitian dan pembandingnya. Maka dari itu penulis sudah meilah bebrapa buku dan hasil penelitian serta tulisan yang akan penulis cantumkan disini. Diantaranya :

1. Penerapan akad *mudharabah* dalam produk SIMKA (Simpanan Berjangka) di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung, ditulis oleh Aan Khoirul Umam mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Penelitian ini membahs tentag peneerapan akad *mudharabah* pada SIMKA (Simpanan Berjangka) di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung
2. Implemtasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen, ditulis oleh Shifa Putri Fharaskha mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2018. Dalam pembahasan ini membahas mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam simpanan masa depna di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen.

E. Metodologi Penelitian

Ada beberapa, metode yang penulis gunakan dalam membuat Tugas Akhir ini, diantaranya ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian lapangan atau kuantitatif dimana dalam penelitian ini menggunakan metode percobaan yang mana lebih menjerumus pada filsafat yang akan digunakan dalam meneliti suatu obyek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada letak dilakukannya penelitian di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang atau BMT Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Papandayan Inpres No. 805 Kecamatan Gajah Mungkur Kabupaten Semarang. Telp. (021)76920955.

3. Sumber Data

Ini menjadi bahan pertimbangan dalam metode penelitian apa yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Karena didalamnya akan menyangkut mengenaikualitas dari apa yang akan diteliti nantinya.

Dalam penelitian peneliti menggunakan dua metode, diantaranya :

a. Data Primer

Data ini didapatkan dari sumber primerr merupakan data yang diperoleh dengan pengamatan secara langsung oleh si penulis (peneliti).

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari sumber sekunder merupakan hasil pengamatan orang lain yang ditulis kembali oleh peneliti.

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015. Hlm 9

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data dari penelitian yang menggunakan teknik pelibatan pihak lain untuk menggali informasi sedalam mungkin dan memperoleh informasi yang diinginkan oleh penulis.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya melibatkan pada orang saja, namun juga pada obyek yang masih alaiyah atau berkaitan dengan alam.¹⁵

c. Dokumentasi

Biasanya digunakan untuk mencari data yang tertulis dan memiliki keterangan atau penjelasan pemikiran yang aktual.

d. Analisis Data

Metode kualitatif didapatkan dengan cara berbagai sumber dan menggunakan teknik yang bermacam-macam.¹⁶

F. Sistematika Penelitian

Agar mudah dalam memahami isi dari Tugas Akhir ini maka saya sebagai penulis akan merangkumnya dalam sebuah sistematika penelitian yang mana dalam Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang dibahas dalam bab ini ialah adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Yang dibahas penulis dalam bab dua ini ialah : pengertian *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT), prinsip dan peran BMT dalam masyarakat, penjelasan *mudharabah*, rukun dan syarat apa saja yang membuat sahnya akad *mudharabah*, landasan apa yang digunakan dalam *mudharabah*, bagan *mudharabah*, macam-macam akad *muudharabah*, penjelasan simpanan,

¹⁵ *Ibid* Hlm 145

¹⁶ *Ibid* Hlm 243

serta. Landasan hukum apa yang digunakan oleh *mudharabah*, simpanan dan selain itu juga dijelaskan berbagai spesifikasi mengenai *mudharabah* dan simpanan. Serta didalam bab ini juga menjelaskan terkait dengan risiko operasional yang terjadi didalam BMT Walisongo Semarang.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BMT WALISONGO SEMARANG

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah, organisasi, struktur, dan produk dalam yang ada di BMT Walisongo Semarang yang mana sudah dilakukan secara langsung dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN (SIDIDIK)

Dalam bab ini dijelaskan mengenai apa yang sudah diteliti oleh penulis mengenai penerapan akad *mudharabah* dan risiko operasional apa yang sudah terjadi pada produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai saran dan penutup yang diberikan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ialah lembaga keuangan syari'ah yang mana menggunakan sistem bagi hasil dan bertujuan untuk menyejahterakan ekonomi umat dalam upaya meningkatkan usaha mikro serta dalam penyertaan modal ini dari calon anggota yang nantinya akan menjadi anggota dalam BMT tersebut. BMT sesuai dengan namanya terdiri dua fungsi utama, yaitu :

- a. *Baitul Maal* (rumah harta), dengan amanah mentipkan dana ZIS
- b. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), dengan menjunjungan pemiayaan ekonomi maka akan meningkatkan usaha kecil dilingkungan sekitar yang sekiranya sangatlah berpengaruh pada ekonomi masyarakat.¹⁷

Secara harfiah *baitul maal* artinya rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dimana fungsinya untuk menyalurkan dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan pencarian keuntungan yang berbasis bisnis dari sebuah lembaga. Maka dari penjelasan inidapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembga yang bisnis namun juga mempunyai nilai sosial yang tinggi.

Dalam fungsi dan peranannya *baitul maal* sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mana sama-sama mnghimpundana zakat, infak, dan shadaqa. Dengan ini *baitul maal* haruslah bisa juga peran menjadi atau selayaknya LAZ yag mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT harus bisa berkembang dalam bidang keuangannya atau misalnya diterapkan dalam tabungan atau pembiayaan.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ialah suatu instansi mandiri yang tujuannya ialah menumbuh kembangkan perekonomian anggota dalam usaha kecil dengan cara menyuruh masyarakat tersebut untuk menyimpan dananya di

¹⁷ M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011. Hlm 377

BMT dan bisa pula menarik anggota untuk bisa meminjam dana bagi yang kekurangan dana. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) juga dapat menerima zakat, infak dan shadaqah untuk di salurkan kepada badan, lembaga atau perorangan bagi yang membutuhkan, ini sesuai dengan yang memberikan amanat kepada BMT.

Ini akan menjadikan dengan adanya BMT bisa berperan menjadi dua lembaga sekaligus yang mana bisa bergerak dalam bidang ibadah untuk menerima zakat, infaq, shodaqah dan wakaf, namun bisa juga berperan sebagai lembaga keuangan dalam menyimpan dan pembiayaan.

Sebagai lembaga bisnis, BMT pastilah lebih condong kepada lembaga keuangan yang mana sistem ini berperan layaknya perbankan dengan cara memungut lalu disalurkan kepada anggota. Ibaratkan dari anggota kembali lagi kepada anggota. Karena BMT bukan lembaga perbankan maka BMT bisa leluasa menjalankan bisnisnya tanpa terkait peraturan perbankan yang telah ditetapkan.

Bisa juga ada kemungkinan yang mana BMT membentuk peraturan sendiri karena mengingat BMT tidaklah sama persis sesuai dengan koperasi atau lembaga mikro syari'ah lainnya.

2. Prinsip dan Peran BMT dalam Masyarakat

a. Prinsip-prinsip utama BMT, ialah :¹⁸

- 1) Selalu bersikap iman dan takwa kepada Allah SWT. Misalnya dengan benar-benar menerapkan aturan sesuai syariat islam dikehidupan sehari-hari.
- 2) Keterpaduan (kaffah) dimana nilai ini bertujuan untuk menggerakkan norma dan akhlak yang baik/
- 3) Kekeluargaan (kooperatif)
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesionalisme
- 7) Istiqomah dan qanaah dalam menjalankan suatu prinsip dan menyerahkan semua hanya kepada Allah SWT untuk menentkan hasil yang telah di ikhtiarkan.

¹⁸ *Ibid*, hlm 380

b. Peran BMT dalam masyarakat ialah :¹⁹

- 1) Agar masyarakat jauh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Ini bisa menjadi solusi agar dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar pentingnya transaksi yang terkait dengan syariat islam itu sendiri.
- 2) BMT harus terus aktif dalam melakukan pendekatan untuk lembaga mikro dalam menjalankan usahanya karena ini merupakan tujuan aal yang harus dilakukan agar banyak masyarakat yang meletakkan kepercayaannya kepada BMT itu sendiri.
- 3) Sebagai lembaga keuangan syari'ah maka BMT haruslah bisa memenuhi kebutuhan atau keperluan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini agar masyarakat tidak menggantung dengan renternir.
- 4) Haruslah pandai bersikap kepada masyarakat dan selau menerapkan prinsip keadilan agar masyarakat betah dalam transaksi atau pun menjalin kerjasama dengan BMT itu sendiri.

3. Ladasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sera berlandaskan prinsip syari'ah islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme. Untuk landasan yang digunakan BMT haruslah dengan keimanan, karena dengan itu akan mempengaruhi tingkat minim terjadinya risiko operasional itu sendiri. Dengan hanya mengharpkan uluraan tangan dari pemerintah BMT tidaklah akan bisa berkembang, mkanya BMT juga harus pandai dalam bersosolisai dengan calon anggota yang mana mereka lah aset yang dimiliki oleh BMT yang sebbenarnya. Tanpa mereka BMT tidaklah akan bisa berkembang sesuai visi atau misi yang telah di tetapkan di awal.

4. Asas Dasar *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Asas dasar *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT), adalah :

- a. Memberikan kinerja yang baik bagi masyarakat luar dan memberikan pelayanan yang memuaskan agar tetap berjalan sesuai dengan norma keagamaan.
- b. Berkah

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar...*, hlm 381

- c. Selalu berpegang teguh pada apa yang sudah diungkapkannya
- d. Melihat norma yang berlaku di Indonesia
- e. Berlaku adil dan tidak memihak dari sisi apapun kepada setiap masyarakat
- f. Menerapkan keramahan pada masyarakat luas
- g. Harus mengetahui apa saja yang ada yang apa yang terjadi dalam dunia luar BMT
- h. Bersatu bersama masyarakat dalam memajukan usahanya

5. Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Fungsi *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) di masyarakat yaitu:²⁰

- a. Meningkatkan SDM
- b. Memutar dana dari masyarakat untuk disalurkan pada masyarakat lain yang membutuhkan atau kekurangan dana dalam pembiayaan
- c. Membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan lowongan
- d. Meningkatkan produk yang dimiliki agar masyarakat bisa merasakan kualitasnya

6. Ciri *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

- a. Ditingkatkannya dalam memanfaatkan ekonomi
- b. Bukanlah lembaga sosial namun bisa berorientasi sebagai ZIS yang baik bagi anggota
- c. Tidak dapat berdiri tanpa anggota yang terlibat dalam pengapresiasian lembaga ini
- d. Merupakan lembaga yang dimiliki bersama dari masyarakat kecil ataupun menengah

7. Kegiatan Operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Ada 5 (lima) prinsip operasional yang dapat dilaksanakan oleh BMT, yaitu :

- a. System bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), merupakan pembagian keuntungan yang sudah dilakukan diawal antara BMT dengan anggota.

²⁰ M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam...* hlm. 385-386

- b. System jual beli (*ba'i al-murabahah, ba'i as-salam, ba'i al-istishna*), disini BMT berperan sebagai penyedia barang yang dipesan oleh anggota setelahnya dijual kepada anggota kembali dengan harga jual sebenarnya dengan di tambah keuntungan.
- c. Sistem non profit (*qordhul hasan*), adanya pembiayaan yang tidak adanya keuntungan didalamnya terkecuali biaya administrasi saja.
- d. Sistem sewa (*ijarah*), penyewa disini diberikan kesempatan untuk memanfaatkan barang yang telah disewa nya namun dengan catatan memberikan imbalan kepada yang menyewakan lalu barang bisa dikembalikan kepada pemilik.

8. Kesehatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Kesehatan BMT dilihat dari cara kerjanya dalam mengelola dalam jangka waktu panjang maupun jangka pendek. Dari sini baru bisa diukur tingkat kesehatan BMT yang baik dan benar dalam mengelola dan menyalurkan kepada masyarakat luas :²¹

1. Aman karena
 - a. Memiliki prinsip amanah yang mana akan tetap menjaga modal dari anggota
 - b. BMT memiliki legalitas hukum sebagai (1) LKM yang bermitra dengan pinbuk, (2) koperasi syari'ah (3) dan lain-lain
 - c. Dalam pengoperasian dananya menggunakan sistem yang standar makanya dalam pennaganan dana bisa aman
 - d. Sering melkaukan pengawasan terhadap pelaku pengurus yang mana dilakukan oleh pengawas internal BMT
2. Dipercaya
 - a. Dalam memilah pengurus serta pengelola maka BMT sangatlah teliti dalam memilihnya
 - b. Berpegang teguh pada prinsip syariah islam yang mana tetap menerapkan nilai-nilai keagaan dalam mengelolanya
 - c. Diaudit oleh pinbuk dan atau akuntan publik
 - d. Memberikan segala info kepada masyarakat luar terkait kinerja BMT dalam mengeloal dana anggota tersebut

²¹ M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam...* hlm. 397-399

3. Bermanfaat

- a. Untuk perkembangan BMT menjadi penjamin hubungan antara anggota yang menabung dengan anggota yang meminjam dana
- b. Merupakan lembaga yang berpotensi saling memperoleh keuntungan
- c. Memberi kesempatan pada kalayak masyarakat untuk membuka bisnis
- d. Untuk pemasaran produknya maka BMT itu sendiri membuka informasi terkait apa yang dipasarkan

Aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu :

1. Aspek jasadiyah, meliputi :
 - a. Pengelolaan dalam keuangan
 - b. Struktur lembaganya
2. Aspek ruhiyah, meliputi :
 - a. Kepekaan sosial
 - b. Rasa memiliki yang kuat

9. Kendala Pengembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Kendala pengembangan BMT antara lain ialah :

- a. Keinginan nanggota yang belum bisa diberikan oleh BMT
- b. Masih kurangnya minat anggota kepada BMT
- c. Kebanyakan masalah BMT selalu pada tiitk yang sama yaitu kresi macet
- d. Terlalu berambisi bersaing dengan lembaga lain
- e. BMT lebih condong pada lembaga bisnis
- f. Mempertimbangkan bunga saat mendapat anggota dan dibandingkan dengan bank konvensional
- g. Lebih cenderung berperan sebagai lembaga sosial dibandingkan menjadi lembaga *maal*
- h. Yang menjadi pengaruh besar bagi BMT itu sendiri ialah bagaimana cara BMT tersebut mengelola

10. Strategi Pengembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Strategi untuk berkembang di dalam masyarakat sangatlah dibutuhkan oleh BMT karena diluar sana akan banyaknya pesaing lembaga keuangan syari'ah lainnya. dari itu BMT memiliki beberapa strategi dalam menghadapi ini semua, diantaranya :²²

- a. SDM yang kurang dalam kerjasama dengan lembaga pendidikan maka perlu ditingkatkan kembali mengingat bahwa melalui pendidikan formal ataupun non formal bisa meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri.
- b. Strategi pemasaran yang *local oriented* ini dampaknya ialah pada produk yang dipasarkan oleh BMT, hal ini perlunya eksistensi BMT dikalangan masyarakat. Ini sangatlah berpengaruh besar dalam upaya pasaran.
- c. Perlunya inovasi,
- d. Dalam kualitas pelayanan BMT perlu lebih ditingkatkan, mengingat hal ini BMT sangatlah kurang memadai ataupun tertinggal dalam pelayanannya.
- e. Dalam menonjolkan bentuk keislaman dalam pengelolaan dan perilaku yang ditunjukkan kepada masyarakat maka ini akan menjadi nilai lebih tersendiri bagi calon anggota. Terutama kepada anggota yang sudah menjatuhkan kepercayaannya kepada BMT. Maka dari itu ini bisa menjadi suatu tekanan tersendiri untuk BMT dalam melakukan perkembangan pasar.

Meskipun sesama lembaga keuangan Syari'ah antar BMT dan BPRS ataupun Bank Syari'ah merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan antara satu dengan lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syari'at Islam di dalam bidang ekonomi.

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* ialah kata yang biasanya digunakan oleh penduduk Irak yang mana akan merujuk pada pengertian yang sama dengan *hijaz*.²³

²² Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Stari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Hlm.115

²³ Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011. Hlm 111

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Istilah *mudharabah* ini maksudnya ialah memukulkan atau melangkahakan kakinya untuk memulai membuka peluang usaha. Sedangkan pengertian *mudharabah* itu sendiri ialah suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama atau anggota sebagai pemilik modalnya dan pihak lainnya sebagai pengelola dana. Seandainya terjadi kerugian maka ini ditanggung oleh pengelola modal, dengan syarat jika kesalahan ini atas kesalahan yang dilakukan oleh pengelola. Namun jika adanya keuntungan maka haruslah dibagi sesuai dengan akad yang sudah dilakukan diawal.²⁴

Pengertian *mudharabah* memiliki banyak arti, ini tergantung pada kata apa yang mengikutinya. Bisa juga diartikan sebagai berjalan, memukul, berubah, bereenang, mencampur dan masih banyak arti lain yang merujuk pada kata *darb*. Maknanya yang perlu dilihat hanya kata yang mengikutinya saja.²⁵

Menurut terminologis, *mudharabah* di ungkap secara bermacam-macam oleh para ulam madzab Hanafi, ialah suatu pencarian keuntungan kedua belah pihak yang dilandasi dengan akad yang mana adanya pihak pemberi modal dan ada pihak lain sebagai pegelolanya. Sedang madzab Maliki menamainya sebagai pihak yang memiliki modal menyerahkan sebgai hartanya sebagai modal untuk dikelola kepada pihak lain agar mendapatkan keuntungan. Sedangkan Madzab Syafi'i mengartikan keuntungan menjadi keuntungan bersama dengan syarat pemilik modal menyerahkan beberapa uang kepada sang pengelola modal. Sedangkan madzab Hambali menyatakan hal ini merupakan penyerahan barang kepada orang lain untuk dikelola dengan tujuan mendapat imbalan keuntungan.²⁶

Mudharabah ialah perjanjian jual beli yang sejak zaman dahulu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Khodijah dimana Nabi disini sebagai pengelola modal dan Khodijah lah sang pemilik modal tersebut. Disini dapat disimpulkan berarti jual beli *mudharabah* dalam islam artinya diperbolehkan karena sudah dilakukan oleh Nabi Sejak zaman dahulu. Khodijah yang percaya kepada Nabi untuk menjualkan semua dagangannya.²⁷

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001. Hlm 95

²⁵ Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Hlm 113

²⁶ Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah...*, hlm 13-114

²⁷ *Ibid* Hlm 114

Mudharabah adalah suatu akad yang mana pihak pertama sebagai pengelola dana dan pihak lain sebagai pemberi modal, jika ada keuntungan maka dibagi sesuai dengan nisabah yang sudah ditentukan dan jika ada kerugian maka ditanggung oleh pengelola dana. Sehingga pengelola dana bisa kehilangan sebagian hartanya atas kerja keras yang telah ia lakukan.²⁸

M. Syafi'i Antonio mengartikan *mudharabah* sebagai suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai penyedia modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Jika ada kerugian maka akan ditanggung penuh oleh pemilik modal, namun jika atas kelalaian di pengelola maka ia akan kehilangan sebagian harta atas keuntungannya itu.²⁹

Muhammad Umer Chapra, ia adalah seseorang yang berasal dari Pakistan dan memiliki kemampuan sebagai pakar ekonomi. *Mudharabah* sebuah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan cara menggunakan jasa keahliannya misalnya.³⁰

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, *mudharabah* merupakan suatu pemberian pinjaman kepada pihak lain dimana sebagai modal dalam membuka usahanya atau sebagai modal.³¹

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, suatu simpanan yang mana BMT sebagai pengelola modal dan anggota sebagai pemiliknya. Jika ada keuntungan maka akan dibagikan kepada seluruh anggota BMT. Dengan cara ini maka BMT menyalurkan dana yang diperoleh dari anggota atau pemilik modal kepada anggota yang membutuhkan modalnya, dengan istilah lain pembiayaan dengan menggunakan akad tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak tersebut.³²

Dana yang digunakan sebagai modal pembiayaan itu adalah dana dari anggota sehingga dengan ini maka anggota memiliki perlindungan hukum. Dalam simpanan anggota berlaku sebagai *mudharabah mutlaqah* ialah suatu kerjasama kedua belah pihak yang mana pengelola dana bebas melakukan apapun dana tersebut tanpa terikat dengan mau usaha, waktu dan tempat. Meski kegiatan ini jikalau bank itu diawasi oleh BI, DPS ataupun DSN.

²⁸ Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005. Hlm 33

²⁹ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah...*, hlm 38

³⁰ M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2012. Hlm 38-39

³¹ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000

³² M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran...*, hlm 38-39

Mudharabah muqayyadah ini ada pada saat penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, ini ialah suatu jenis kerjasama antara BMT dengan anggota dimana dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Hal ini meminimalisir terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh pengelola dana atau anggota. Karena BMT merupakan lembaga yang diamanati oleh pemilik dana untuk memegang modal yang ditanamkan pada lembaga itu sendiri. Makanya disini BMT bisa dibilang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana anggota tersebut.³³

Dalam menjalani kontak *mudharabh* maka harus berpegang teguh pada apa yang sudah dijanjian diawal, tetapi bentuknya itu beda dengan *musyrakaah*. Pada *mudharabah*, kerjasamanya bukan dengan penyedia modal melainkan dengan seseorang yang memiliki usaha. Bisa dalam bentuk rumah tangga, perorangan perusahaan atau unit usaha dan bisa jadi bank. Guna memperoleh keuntungan untuk melakukan perdagang.

Dalam suatu perjanjian kerjasama *mudharib* merupakan penghasil keuntungan bagi *shahibul maal*. Karena disini akan ada yang namanya suatu bagi hasil yang telah diberikan untuk kedua belah pihak yang mana nantinya jika terjadi kerugian maka pengelola akan bertanggung jawab mengembalikan dan dimintai ganti rugi oleh pemilik modal.³⁴

Simpanan *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk investasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Nantinya mengenai keuntungan yang akan dibagi kepada anggota tetap sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan diawal akad.


Dari beberapa penjelasan yang terpaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* ialah suatu kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Hal ini nantinya yang akan menumbuhkan keuntungan bagi keduanya yang mana pemilik dana hanya menyerahkan modalnya kepada pengelola dana sehingga pengelola tersebut dapat memanfaatkan dana itu dengan skill yang telah dimilikinya. Lalu setelah menimbulkan keuntungan maka dibagi hasilkan sesuai dengan akad atau perjanjian diawal yang mana semisal ada keuntungan dibagi rata dengan kedua belah pihak tersebut. Tetapi jika terjadi kerugian atas kesalahan

³³ Trisadini P, Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank...*, hlm 18-19

³⁴ Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4, 2006. Hlm 19

pengelola dana maka pengelola dana haruslah mengganti kerugian tersebut dan masih harus mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh pemilik dana.

2. Skema *Mudharaba*



Penjabaran :

1. Dari bagan diatas maka dapat dilihat bahwa modal berasal dari anggota atau BMT atau maulah Bank ataupun pihak lain, yang mana pemilik dana menyerahkan dananya 100% untuk dikelola oleh *mudharib*.
2. *Mudharib* adalah seseorang yang diamanati oleh pemilik dana untuk mengelola dana nya, dengan ini maka *mudharib* haruslah berpikir utuk apa dana tersebut sebisa mungkin untuk sebuah usaha agat nantinya bisa memuculkan keuntungan yang mana akan dibagai hasilkan oleh kedua belah pihak.
3. Dalam perjanjian ini maka dua pihak harus menentukan segalaaya diawal, misalnya ialah keuntungan atau bagii hasil.
4. Setelah brjalannya waktu maka pemilik dana pastilah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ia miliki yang sudah dikelola oleh pengelola modal.
5. Namun dana yang dipinjamkan oleh *shahibul maal* maka harus tetap dikembalikan pokoknya.

6. Perjanjian akan selsai jika pengelola modal sudah mengembalikan dana yang dipinjam dari pemilik modal.

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam telah membolehkan akad *mudhrabah* sejak jaman jahiliyyah karena didalamnya tidaklah ada suatu masalah suatu apapun.³⁵ Dalam sebuah syariat Islam melakukan muamalah dibenarkan atau dibolehkan karena jika ditafsirkan maka muamalah masihlah berkaitan dengan kaitannya ajaran Islam itu sendiri. Makanya banyak sekali masyarakat yang terjun dalam dunia muamalah.

Sebelum diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Khadijah yang mana beliau menjualkan dagangan Khadijah saat itu. Disini Nabi ialah sebagai *mudharib* sedangkan Khadijah sebagai pemilik dananya. Dengan adanya ini maka *mudhrabah* dibenarkan adanya dan boleh dilakukan dalam proses transaksi muamalat.³⁶

Ada beberapa ayat Al Qur'an dan hadits yang menjerumus pada hukum syariat islah *al mudhrabah*, diantaranya ialah:

- a. Al Qur'an

Dalam suatu ayat dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa dianjtkannya untuk melakukan suatu usaha bagi seluruh umat manusia. Yang mana bunyi dari ayat tersebut ialah :

Firman Allah SWT dalam QS. Al Muzzammil : 20

... وءاخزون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ...

Artinya : "... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ... " (QS. Al Muzzammil : 20)

Dari ayat diatas dapat dilihat yang menjadi argumen ialah saat menjalamkan usaha haruslah tetap menjaga segala karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Dimana dalam artian harus tetap menetapkan rasa syukur dan mendekatkan diri pada Allah SWT.

³⁵ Abdurrahman Al-Zaziri. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, jilid III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986. Hlm 61

³⁶ Alfazur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Alih Bahasa: Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996. Hlm 382

Dalam Firman Allah SWT yang lain dalam QS. Al Jumu'ah : 10 diterangkan juga kaitannya dengan berwirausaha bahwa dalam berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kebahagiaan di dunia haruslah senantiasa berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Serta diimbangi dengan do'a agar Allah SWT memudahkannya. Namun, utamakan dahulu urusan akhirat baru kemudian masalah duniawi agar mendapat rahmat dan karunia Allah SWT dan memperoleh keberuntungan di akhirat.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

Artinya : “ Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung “ (QS. Al Jumu'ah : 10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi ekonomi sangatlah diperlukan namun beda dengan pendapat kaum jahiliyyah yang mana menganggap bahwa semua transaksi itu dalam bentuk apapun doas hukunya apalagi dihari haji.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya : “ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ... “ (QS. Al Baqarah : 198)

b. Al Hadist

Semua bentuk muamalah dalam bentuk apapun itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat islam yang mana sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Dari hal ini bisa dilihat bahwa segala transaksi semestinya tidaklah jauh dari syariat islam tersebut.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَ يَدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ قَبْلَ أَنْ يَشْرُطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ

“ Dirwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar danyanya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya “ (HR. Thabrani)

Dan ada hadits lain yang berbicara mengenai hal jual beli atau kaitannya dengan mudharabah yaitu hadits dari Shalih bin Shuhaib r.a, yang berbunyi :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual”. (HR. Ibnu Majah no 2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma’

Imam Zailai³⁷ mengatakan bahwa hadits yang diikuti Abbu Ubaid ini sesuai dengan apa yang dilakukan bahwa para sahabat melakukan pengelolaan harga yatim dengan menggunakan sistem mudhrabah.


4. Jenis-Jenis Al Mudharabah

Akad mudharabah dapat dibedakan menjadi dua jenis ialah akad mudharabah muthlaqah dan akad mudharabah muqayyadah, yaitu.³⁸

³⁷ Nasbu Ar-Rayah IV. Hlm 13

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah suatu kontak kerjasama dengan dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Dalam perjanjian ini tidak terkait spesifikasi apapun terkait waktu usaha, tempat dan jenis usahanya. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus sales seringkali dicontohkan dengan ungkapan *i'fal mas syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.



Dalam skema diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan apa yang sudah penulis sampaikan dalam bentuk bagan atau skema diatas, diantaranya :


1. Investorr ialah orang yang memiliki modal untuk dititipkan pada BMT.
2. Bank bisa mmerankan menjadi dua pihak yang mana disaat kepada peminjam dana ia sebagai pemilik modal namun jika kepada penyedia dana maka bank sebagai pengelola modalnya.
3. Dalam dunia bisnis dilakukan oleh pengelola dan pemilik modal dan didalamnya ada bagi hasil atau keuntungan dengan dibagi hasilkann kepada pemilik dana atau BMT. *Free based servic*, jual beli dan sewa adalah bentuk hubungan yang dilakukan olhe kedua belah pihak tersebut.³⁹

b. *MudharabahMuqayyadah*

³⁸ Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syari'a...*, Hlm 97

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah...*, hlm 151

dalam perjanjian kerjasama ini maka adanya pembatasan tempat, jenis usaha dan waktu yang sudah ditentukan oleh pengelola dana. Maka ini bisa dikatakan merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*.⁴⁰



Bank disini terikat oleh pengelola dana terkait jenis dan tempat usaha yang akan dilakukan. Maka dari itu dalam penentuan usaha dan tempat maupun jenisnya haruslah jelas kepada sesama pihak yang terlibat.

5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, yaitu :⁴¹

- a. Pelaku akad yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Akad *mudharabah* tidak akan ada jika kedua pihak tersebut tidak ada.
- b. Adanya akad dan keuntungan yang jelas diketahui oleh kedua belah pihak terkait

Objek *mudharabah* yaitu konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Sebagai pemilik modal maka pemilik

⁴⁰ Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hlm 213

⁴¹ *Ibid*, hlm 15

tersebut mneyerahkan barangnya yang berupa auang atau barang yang bisa dirinci jumlah uangnya kepada pengelolaa modal.

c. Sighat yaitu ijab qabul

Disini haruslah harus ada kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat agar mereka saling meningkatkan diri dalam akad *mudharabah* tersebut. Semua pihak harus bisa memerankan peran masing-masing yang mana pemilik dana harus rela sebagai pengkontribusi dana dan pengelola dana juga harus bisa berperan tangguh dalam mengelola dan tersebut dalam bentuk usaha ataupun lainnya yang mana bisa memunculkan profit.

d. Nisbah (keuntungan)

- 1) Nisbah ialah besarnya pembagian keuntungan yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang mana pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya dan pengelola dana mendapat keuntungan dari skill yang telah ia gunakan dalam mengelola dana atau modal tersebut. Maka dalam pembagaian hasil haruslah adil karena melibatkan dua belah pihak yang mana sama-sama berjasa dalam *mudharabh*.
- 2) Jika suatu waktu terjadi perubahan nidbah maka haruslah diketahui bersama agar semuanya bisa mengetahui satau sama lain dan tida ada kejanggalan didalamnya.
- 3) Yang perlu digaris bawahi disini ialah sang pemilik modal tidak boleh meminta imbalan diluar perjanjian karena ini disebut riba yang mana sangatlah dilarang dalam syariat islam.⁴²

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas maka syarat dalam *mudharabah* ialah harus :⁴³

- 1) Seorang wakil haruslah orang yang paham akan hukum yang mana bisa mengerti syariat islam atau bagaimana hukum menjadi wakil sebenarnya. Karena nantinya yang menjadi pengganti dari pemilik dana untuk mengelola dananya.

⁴² Sri Nurhayati. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2004. Hlm 132-133

⁴³ Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah...*, hlm 118

- 2) Berhubungan dengan modal maka haruslah uang karena dapat dikur jumlahnya. Seandainya dalam bentuk barang maka ada ulama fiqh yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan karena sulit untuk mengetahui jumlahnya atau mengukur nilainya.
- 3) Berkaitan dengan keuntungan, maka menurut ulama Hanafiyah jika pembagiannya tidak jelas maka akad itu rusak. Dan pembagian itu haruslah diketahui oleh masing-masing pihak sesuai dengan kadar yang terjual dari hasil dagang itu misalnya. Sepertiga, seperempat ataupun seterusnya asalkan kedua belah pihak harus saling ridha dan mengetahuinya.

C. Simpanan dan Pembiayaan di BMT

Simpanan ialah suatu dana yang diperoleh dari anggota yang mana diinvestasikan kepada BMT sebagai bentuk tabungan untuk dikelola dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito ataupun jenis lainnya.⁴⁴

Dalam memperoleh modal maka para pengurus BMT harus mutar pikiran agar memperoleh dana yang nantinya akan disalurkan kembali pada masyarakat. Entah itu dari dana hibah ataupun lainnya agar nantinya bisa balik modal kepada penyedia dana. Ada beberapa sumber dana Koperasi Syari'ah, diantaranya :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok ialah besarnya setoran yang harus dibayarkan kepada BMT oleh anggota yang mana besarnya haruslah sama. Dalam simpanan ini yang digunakan ialah akad *musyarakah*.

2. Simpanan Wajib

Simpanan ini tidak jauh beda dengan simpanan pokok yang mana harus dimusyawarahkan diawal sesuai dengan kesepakatan bersama dan nantinya dana tersebut akan di simpan pada Koperasi Syari'ah.

3. Simpanan Sukarela

Jenis ini ialah biasanya para anggota yang menginvestasikan dana terlebih yang dimiliki kepada BMT agar dikelola oleh Koperasi Syari'ah tersebut sesuai kaidah yang ada.

Ada beberapa jenis karakter yang dimiliki simpanan sukarela diantaranya ialah :

⁴⁴ Djoko Muljono. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: ANDI, 2012.
Hlm 198

- a. Yang pertama ini bersifat titipan yang mana jenis ini bisa diambil setiap saat kapan pun pemilik dana mau mengambilnya.
- b. Yang kedua hanya bertujuan untuk usaha saja jadi hanya berpatokan pada bagi hasil yang nantinya akan dihasilkan oleh pihak yang bekerjasama antara keduanya.
- c. Investasi pihaklain

Sewajarnya lembaga keuangan maka Koperasi Syari'ah haruslah mempunyai suntikan dana dari pihak lain agar terus berlanjut pemutaran dana atau penyaluran dana agar bisa menghasilkan keuntungan bersama.

Karea itu makanya BMT harulah ada relasi yang dimintai kerja sama agar bisa saling bantu dalam suntikan dana tersebut, entah dengn Bank Syari'ah, Permerintah maupun lembaga lainnya dengan menggunakan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*.

Penghimpun dana di BMT dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang digunakan dalam operasionalnya ialah sebagai berikut :

1. Prinsip *Wadi'ah*

Sebuah titipan yang mana penitip menitipkan barangnya kepada yang diamanahi tersebut. Biasanya yang ditipti barang ialah bisabadan hukum, bank ataupun lembaga lainnya. Dimana disini haruslah dijaga kepercayaan yang sudah diberikan kepada lembaga agar yang menitipkan barang tetap menaruh percaya pada lembaga tersebut.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam penerapannya maka anggota sebagai pemilik modal dan BMT sebagai pengelola dana yang mana nantinya akan disalurkan kembali dana yang disimpan tadi kepada anggota yang membutuhkan agar nantinya bisa menimbulkan yang namanya bagi hasil dan akan diberikan sebagian hasil tersebut kepada pemilik modal awal atau penabung. Yang digunakan dalam hubungan kerja ini ialah akad *mudharabah* makanya BMT sangat bertanggung jawab atas kerugian jika terjadi disini.

Bank sudah menunjuk dirinya sebagai lembaga yang akan nantinya menjembatani perekonomian masyarakat dalam melalukan penginvestasian

dana kepada Bank ataupun sebaiknya. Masyarakat sudah percaya kepada lembaga Perbankan karena sudah menjalankan fungsinya dengan baik kepada masyarakat tersebut, terutama dengan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usahanya.⁴⁵

Ada beberapa jenis pembiayaan didalam *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) diantaranya ialah :

a. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Ialah akad kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal yaitu BMT dan pihak kedua sebagai pengelola dan yaitu anggota atau nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT sebagai modal usaha, pendidikan ataupun keperluan lainnya.

b. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Ialah dimana antara akad antara BMT dengan anggota yang berpatokan dengan modal yang sama. Dan nantinya akan ada bagi hasil, di bagi hasil ini maka keuntungan harus dibagi sesuatu perjanjian diawal yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak bersama.

c. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA)

Ialah jenis pembiayaan namun berupa barang dari BMT diserahkan kepada anggota dalam mengasurnya bisa dengan cara cicilan.

d. Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

Merupakan ikatan jual beli yang dilakukan oleh BMT yang mana anggota memesan barang kepada BMT, disini BMT sebagai penjualnya. Nantinya harga jualnya merupakan dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

E. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko yaitu suatu kemungkinan kerugian yang kapan pun bisa terjadi. Agar terhindar dari risiko maka harus dikelola dengan sebaik mungkin, karena risiko sendiri juga tak bisa dihindari oleh karenanya semua butuh kehati-hatian dalam

⁴⁵ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm 45

menghadapi resiko yang akan datang atau boleh jadi mengantisipasi datangnya risiko (Kasidi, 2014 : 4).

Bank Indonesia (PBI No. 13/25/PBI/2011) mengartikan bahwa resiko merupakan suatu kerugian yang terjadi karena suatu peristiwa yang terjadi. Sementara itu, risiko kerugian adalah terjadinya kerugian ini tidak lah bisa dipastikan kapan datang atau terjadinya. Namun yang harus kita lakukan ialah mengantisipasi itu semua, hal ini biasanya berasal dari hasil yang tidak diharapkan.

Resiko dihasilkan dari suatu pilihan terhadap hal yang belum tahu mengakibatkan hasil yang bagaimana dan dampak negatifnya seperti apa. Namun biasanya resiko ini timbul dari dua pilihan yang tidak signifikan dan membuat kebimbangan untuk menentukan pilihan yang bahkan belum tahu kedepannya akan seperti apa (Anggraeni, 2015).

Risiko sangatlah familiar dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan kita. Disini ada beberapa definisi mengenai resiko tersebut.

Vaughan dalam Darmawi (1997) menyatakan penjelasan mengenai beberapa resiko diantaranya :

a. *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian)

adanya keterusterangan jika adanya kerugian atau akan ada suatu kemungkinan jika akan terjadi suatu kerugian dalam suatu keadaan tertentu.

b. *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah ini biasanya dipakai dalam sehari-hari yang mana akan terjadi kerugian agak longgar atau tidak cocok jika dipakai dalam situasi kuantitatif.

c. *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian)

Resiko ini datangnya tidak pasti, namun juga tidak bisa diprediksi akan terjadi kerugian atau tidak.

Tampubolon (2004) mengartikan resiko merupakan bentuk suatu peristiwa yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang ataupun institusi untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Dengan adanya beberapa pendapat mengenai resiko diatas yang sudah saya paparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko selalu dikaitkan dengan hal yang negatif yang mana terjadinya tidak bisa diduga.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bentuk dari usaha perusahaan untuk mendapatkan tujuan yang efektivitas serta efisiensi (Darmawi, 1997).

Bank Indonesia memberikan arti manajemen risiko metode yang digunakan untuk menganalisis akan terjadinya suatu resiko yang terjadi di dalam suatu perbankan (Tanpubolon, 2004).

Thornhill dalam Tanpubolon (2004) memberi penjelasan terkait manajemen risiko dalam mengelola dilakukan kedisiplinan yang bertujuan untuk mengurangi terjadi resiko tersebut semisal dengan cara mengurangi potensi kerugian sebagai asuransi atau dengan dilakukan dengan cara lain yang mana dianggap lebih efisien. Agar tidak mengganggu stabilitas ekonominya maka perlu dilakukan pengukuran, oengendalian, pembiayaan dan penilai terhadap apa yang diahadpkan pada usaha yang dijalankan. Karena hal ini juga bisa meminimalisir terhadap resiko keerugian yang terjadi dalam suatu proses usaha.

Suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang menejer dalam mengelola bisnisnya agar bisa menekan sekecil mungkin kemungkinan untuk terjadinya kerugian yang akan terjadi, ini yang disebut sebagai manajemen resiko (Sofyan, 2005).

3. Klasifikasi Risiko

Djohanputro(2004) menggolongkan risiko diantaranya :

a. Risiko murni danspekulatif

Risiko murni ialah resiko ini tidak ada kemungkinan menguntungkan untuk perusahaan. Tetapi resiko spekulatif bisa menguntungkan ataupun merugikan.

b. Risikosistematik dan spesifik

Risikosistematik merupakan resiko yang tidak bisa dihilangkan atau melakukan penggabungan dengan berbagai resiko. Namun resiko spesifik lebih cenderung bisa diverivikasikan dengan resiko lainnya.

Risiko perusahaan atau risiko korporat ialah flukasi dari kondisi yang terjadi saat ini. Risiko tersebut bisa digolongkan menjadi beberapa risiko diantaranya ialah :

- 1) Risiko Keuangan, ialah suatu ukuran dari perusahaan akibat dari beberapa faktor. Risiko keuangan terdiri dari beberapa risiko diantaranya ialah :
 - a. Risiko Pasar ialah risiko ini berhubungan dengan nilai pasar dimana perusahaan haruslah rutin dalam melakukan penyesuaian terhadap nilai pasar yang berpengaruh pada pergerakan variabel pasar.
 - b. Risiko Likuiditas ialah risiko yang terjadi apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap utang jangka panjang maupun hutang jangka pendek.
 - c. Risiko Kredit yaitu sering kali terjadi lembaga keuangan dimana sang peminjam dana misalnya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hutang kepada pemilik dana.
 - d. Risiko permodalan disebut juga risiko *solvensi*, merupakan hal ini dialami oleh instansi yang tidak bisa menutup kerugian yang ia alami.
- 2) Risiko Operasional yaitu tidak sesuainya SDM dengan apa yang telah direncanakan sesuai fungsi. Ini disebabkan juga oleh faktor teknologi yang kurang memadai.
- 3) Risiko Strategis ialah risiko yang disebabkan karena keuangan yang tidak sesuai dengan faktor eksternal dan internal suatu perusahaan. Makanya ini sangat berpengaruh dalam persiapan yang harus direncanakan sejak awal.
- 4) Risiko Eksternalitas ialah disebabkan karena reputasi, hukum maupun lingkungan sosial yang mana ini bisa terjadi penutupan usaha karena pengaruh dari faktor eksternal pada perusahaan yang tidak memungkinkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

BMT WALISONGO SEMARANG

A. Sejarah BMT Walisongo Semarang

Berdirinya BMT Walisongo Semarang ialah pada tanggal 24 April 1999 yang mana didirikan oleh jamaah pengajian “Walisongo”, sebelum menjadi BMT Walisongo Semarang namanya adalah “Kopontren Walisongo”. Tujuan dari BMT Walisongo Semarang untuk memberdayakan umat dengan mengajak masyarakat untuk iut serta dalam simpanan serta pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Walisongo Searang agar bisa menuju hal yang lebih baik untuk kedepannya.

| | |
|----------------|----------------------------|
| Nama | : Kopontren “Walisongo” |
| Pendirian | : 24 April 1999 |
| Badan Hukum | : 0374/BH/KDK.11-30/I/2000 |
| NPWP | : 1.979.737.2-517.000 |
| TDP | : 11.01.2.52.00606 |
| SIUP | : 521/11.01/PK/III/2008 |
| Jumlah Pendiri | : 27 orang |

B. Motto, Visidan Misi

Motto

“ Meningkatkan Ekonomi Umat “

Visi

KSPPS Bina Muamalat Walisongo menjadi wadah bagi umat dengan sumber daya yang profesional sehingga tercipta jaringan usaha yang Islami.

Misi

1) Sosial

- a. Membentuk jaringan anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo sehingga meningkatkan fungsi dari setiap kelebihan yang dimiliki oleh para anggota


- b. Mempedulikan lingkungan para anggota dalam rangka memaksimalkan fungsi *Baitul Maal* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo dengan kegiatan social

2) Ekonomis

- a. Membantu pengusaha kecil untuk berkembang dan selalu dalam bina
- b. Menumbuhkan usaha kecil sehingga meningkat menjadi usaha menengah
- c. Membentuk dan membina usaha dalam kapasitas membina kemampuan ekonomi umat islam.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

STRUKTUR MANAJEMEN



STRUKTURMANAJEMEN

Pengurus BMT Walisongo Semarang bisa dilihat sebagai berikut :

Dewan Pengawas

Ketua : Hj. Miranti Roesgiyanto

Anggota : Hj. Endang Ardiningsih

Anggota : Hj. Endah Idris

Dewan Pengawas Syariah

1. H. Sofyan Sauri SE

2. Iman Fadilah

Dewan Pengurus

Ketua : Hj. Mudjiati Hartomo

Sekretaris : Dra. Diana Repelita D

Bendahara : Hj. Yati Rochayati S

BMT Walisongo Semarang mengutus seorang manajer untuk menjalankan tugasnya terhadap pengawasan kepada pengurus bawahan yang berada di beberapa wilayah di Semarang milik BMT Walisongo Semarang. BMT Walisongo Semarang memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di Semarang, diantaranya ialah :

1) Kantor Pusat: Gedung Baitu Nur Hasan Lt. 2 Jl. Papandayan 805 Semarang (50232)

Telp. (024) 76920955, Email: bmt_walisongo@yahoo.co.id

Manager Pusat : Jusuf, SE

Accounting : Herni Damayanti

SPI : Hanik Maria Y, SE

Manager Baitul Maal : Jamaludin, SE

Legal : Ita Kurniasari

IT : Heri Herdiana

2) Kantor Cabang Gajahmungkur (Papandayan) Jl. Papandayan 772 Semarang (50232)

Telp. (024)8411255

Manager Cabang : Ahmad Cholik

Adm. Pembiayaan : Eka Melati

Teller : 1. Puji Sri R
2. Sri Wahyuni
3. Yuliana

Customer Service : Upi Indriyanti

Funding Marketing : 1. Pamungkas
2. Ma'aruf Ali
3. Evilia

3) Kantor Cabang Sendang Indah Jl. Muktiharjo Raya No. 5 Semarang

Telp. (024)6582544

Manager Cabang : Murniasih

Teller : Luluk F.M

Funding Marketing : 1. Rosyidin
2. Krisna Maulana

Adm. Pembiayaan : M. Abdul Rozaq

4) Kantor Cabang Tambak Lorok Jl. Tambak Mulyo RT. 04 RW. XIV Kel.
Tanjung Mas Semarang Utara

Telp. (024)3522827, Fax. (024)3522827

Manager Cabang : Doni

Teller : 1. Agung Lestari
2. Anis Fahrún Nisa

Funding Marketing : 1. Mulyani
2. Chanifatun Nisa
3. Wahyu R

Adm. Pembiayaan : Wiwik Nuraini

D. Data Lembaga

Berikut ada informasi mengenai BMT Walisongo Papandayan Semarang, yaitu:

1. Informasi Umum BMT

Nama : Koppontren "Walisongo"

Pendirian : 24 April 1999

Badan Hukum : 0374/BH/KDK.11-30/I/2000

NPWP : 1.979.737.2-517.000
TDP : 11.01.2.52.00606
SIUP : 521/11.01/PK/ III/2008
Jumlah Pendiri: 27 orang
Pengelola : 5 orang
Modal pertama: 7.500.000,-

2. Perubahan Anggaran Dasar

Dasar : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan menengah
Republik Indonesia. Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

Badan Hukum : KSPPS

Nomor : 21/180.80/PAD/XIV.34/IV/2016

Tentang : Pengesahan PAD Koperasi pondok Pesantren “Walisongo”

Nama : **KSPPS Bina Muamalat Walisongo**

Anggota : 4240 orang

Aset : 31,5 milyar

Pengelola : 30 orang

E. Ruang Lingkup Usaha

BMT Walisongo Semarang menyediakan berbagai produk simpanandan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Produk inilah yang nantinya akan membuat anggota bisa milih yang mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa produk yang penulis tahu di BMT Walisongo Semarang diantaranya :

1. Produk Simpanan

a. Sirela (SimpananSukarela)

Sirela merupakan simpanan atas dasar akad *mudharabh* dimana simpanan ini bisa diambil setiap saat dan pada setiap bukannya mendapatkan bagi hasil dari BMT.

Syarat membuka Sirela :

- 1) Pengisian data pendaftaran

2) Menyertakan KTP

Ketenntuan-ketentuan:

- 1) Tabungan awal yang harus disetor Rp. 10.000,-
- 2) Bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT Walisongo Semarang

Keunggulan Sirela:

- 1) Barakah, aman serta mudah
- 2) Tanpa biaya pendaftaran
- 3) Bisa diambil kapan saja

b. Sirela Junior (Simpanan Sukarela Junior)

Sirela Junior ialah tabungan yang digunakan oleh anak dibawah 12 tahun, yang mana tujuannya untuk melatih anak agar terbiasa dalam menyimpan uangnya untuk hal yang lebih penting. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah* yang mana bisa diambil setiap satu tahun sekali. Mengenai bagi hasil akan dilakukan secara otomatis oleh sistem setiap sebulan sekali.

Syarat membuka Sirela Junior :

- 1) Pengisian data pendaftaran
- 2) Menyertakan KTP Wali/OrangTua

Ketenntuan-ketentuan:

- 1) Tabungan awal yang harus disetor Rp. 10.000,-
- 2) Bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT Walisongo Semarang

Keunggulan Sirela:

- 1) Barakah, aman serta mudah
- 2) Tanpa biaya pendaftaran

c. Sididik (Simpanan Pendidikan)

Sididik ialah jenis tabungan yang digunakan untuk biaya pendidikan dimasa yang akan datang.

Syarat membuka Sididik :

- 1) Pengisian data pendaftaran
- 2) Menyertakan KTP
- 3) Tabungan awal yang harus disetor Rp. 10.000,-
- 4) Bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT Walisongo Semarang

Keunggulan Sididik :

- 1) Barakah, aman serta mudah

- 2) Tanpa biaya pendaftaran
- 3) Bisa diambil kapan saja sesuai dengan waktu jatuh tempo

Ketentuan-ketentuan:

- 1) Untuk anggota yang masih SD maka nama buku rekening atas nama orangtuanya
- 2) Pengambilan simpanan hanya bisa dilakukan pada bulan Mei s/d Agustus setiap tahun

Keunggulan Sididik :

- 1) Mendapatkan gift dari BMT Walisongo Semarang berupa peralatan sekolah
- 2) Untuk mendapatkan gift diatas maka hanya dengan syarat minimal sakdo di buku rekening sebesar Rp. 1.000.000,-

d. Sisukur (Simpanan Qurban)

Sisukur ialah tabungan untuk qurban yang mana nantinya bisa diambil jika idul adha saja untuk kebutuhan qurban, disini BMT bisa menyediakan berupa hewan ataupun uang tunai sesuai dengan permintaan dari anggota yang punya rekening sisukur.

Syarat membuka Sisukur :

- 1) Pengisian data pendaftaran
- 2) Menyertakan KTP
- 3) Tabungan awal yang harus disetor Rp. 50.000,-
- 4) Bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT Walisongo Semarang

Ketentuan-ketentuan:

- 1) Pengambilan tabungan hanya bisa untuk pembelian hewan qurban saja
- 2) Saat bula Dzul Hijjah maka harga hewan kurban baru akan di infokan
- 3) Mendekati Hari Raya Idul Adha penarikan tabungan baru akan bisa

Keunggulan Sisukur:

- 1) Memudahkan dalam pelaksana ibadahqurban
- 2) Fakir miskin menjadi arah pertama dalam menyalura qurban
- 3) Penyaluran sesuai dengan amanat yag berqurban
- 4) Saat penyerahan qurban maka akan ada dokumntasinya

e. Sisuka (Simpanan SukarelaBerjangka)

Sisuka merupakan jenis ismpanan berjangka yang mana anggota bisa mmenentukan berapa lama jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Minimal setoran adalah Rp. 1.000.000,- .

Syarat membuka Sisuka :

- 1) Pengisian data pendaftaran
- 2) Menyertakan KTP

Keunggulan Sirela:

- 1) Barakah, aman serta mudah
- 2) Tanpa biaya pendaftaran
- 3) Penarikan bisa dilakukan sesuai tanggal jantuh tempo

f. Sihara (Simpanan Hari Raya)

Sihara ialah tabungan yang digunakan untuk Hari Raya Idul Fitri yang mana bisa memperingkan dalam kebutuhan yang akan mendekati Hari Raya tersebut.

Syarat membuka Sihara :

- 1) Pengisian data pendaftaran
- 2) Menyertakan KTP
- 3) Tabungan awal yang harus disetor Rp. 10.000,-
- 4) Bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT Walisongo Semarang

Keunggulan Sihara :

- 1) Barakah, aman serta mudah
- 2) Tanpa biaya pendaftaran
- 3) Dapat ditarik tunai
- 4) Bisa berupa paket lebaran dengan harga yang sudah disepakati
- 5) Tidak ada potongan bukannya

g. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Ini adalah modalyang didapat dari para anggota. Dalam transaksi ini menggunakan akad *musyarakah*.

2. Produk Pembiayaan

e. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Ialah akad kedua beelah pihakdimana pihk pertamma sebagaipemilik modal yaitu BMT dan pihakkedua sebgai pengelola dan yaitu anggota atau

nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT sebagai modal usaha, pendidikan ataupun keperluan lainnya.

f. Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Ialah dimana antara akad antara BMT dengan anggota yang berpatokan dengan modal yang sama. Dan nantinya kan ada bagi hasil, di bagi hasil ini maka keuntungan harus dibagi sesuatu perjanjian diawal yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak bersama.

g. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA)

Ialah jenis pembiayaan namun berupa barang dari diserahkan kepada anggota dalam mengasurnya bisa dengan cara cicilan.

h. Pembiayaan Murabahah (MBA)

Merupakan ikatan jual beli yang dilakukan oleh BMT yang mana anggota memesan barang kepada BMT, disini BMT sebagai penjualnya. Nantinya harga jualnya merupakan dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang, diantaranya ialah:

1. Melengkapi data permohonan pembiayaan kepada BMT
2. Menyertakan fotocopi kartu identitas dari suami dan isteri
3. Menyertakan fotocopi KK
4. Menyertakan fotocopi rekening listrik/PDAM terakhir
5. Menyertakan fotocopi agunan/jaminan STNK dan BPKB, atau bisa memakai sertifikat tanah sebagai agunan
6. Denah lokasi rumah/usaha

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Pendidikan (SiDidik)

Implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Pendidikan di BMT Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :

1) Prosedur pembukaan rekening Simpanan Pendidikan (Si Didik)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota baru ialah:

- a. Melengkapi data
- b. Melampirkan fotocopiKTP
- c. Setoran awal min. Rp. 50.000,-

Kemudian prosedurnya adalah:

- a. Bagi calon anggota maka bisa datang langsung ke BMT lalu menuju ke CS untuk menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota BMT, selain itu juga bisa dititipkan kepada *marketing* yang bertugas dilapangan dan juga menyerahkan persyaratan tersebut. Cara ini jauh lebih praktis jika lokasi anggota jauh dari lokasi BMT tersebut
- b. CS menjelaskan kepada calon anggota terkait produk Simpanan Pendidikan (SiDidik)
- c. Setelahnya maka bisa dilakukan akad antara CS dan calon anggota baru
- d. Calon anggota melengkapi data yang sudah disediakan oleh BMT Walisongo Semarang
- e. Setelah mengisi formulir maka tugas CS ialah mengecek kembali formulir yang diisi oleh calon anggota
- f. CS minta fotokopi KTP/SIM
- g. CS memasukkan data calon anggota ke sistem sesuai dengan isi dari formulir tadi
- h. CS memberikan buku tabungan baru kepada calon anggota
- i. CS memberikan buku tabungan dengan syarat anggota menabung dengan setoranawal Rp. 50.000,-

- j. Setelahnya calon anggota menyetorkan uangnya ke *teller* maka buku tabungan tadi dicetak sesuai dengan nominal yang dibayarkan
- k. Dengan demikian calon anggota tadi otomatis sudah menjadi anggota dari produk Simpanan Pendidikan (SiDidik)⁴⁶

2) Prosedur penyetoran produk Simpanan Pendidikan (SiDidik)

Terkait dengan Simpanan Pendidikan (SiDidik) ini, anggota bisa menyetorkan uangnya dengan minimal setoran Rp. 10.000,- setiap harinya ataupun sewaktu-waktu. Namun dengan prosedur tabungan atau simpanan ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu.

Adapun beberapa prosedur yang bisa dilakukan saat sampai di kantor ialah :

- a. Nasabah langsung berkunjung ke BMT Walisongo Semarang
- b. Dengan membawa buku tabungan yang akan diserahkan kepada bagian *teller*
- c. Selanjutnya mengisi slip setoran sesuai dengan nominal yang akan ditabung
- d. *Teller* nantinya akan kembali menyetorkan uang yang diserahkan oleh nasabah
- e. Setelah dicek oleh *teller* dan hasilnya sesuai dengan yang tertera di slip maka segera diinput di sistem
- f. *Teller* mencetak buku rekening Simpanan Pendidikan (SiDidik)

Adapun prosedur jika dilakukan dengan menggunakan sistem jemput bola ialah :

- a. Bagian *marketing* BMT Walisongo Semarang akan menghampiri anggota Simpanan Pendidikan (SiDidik) ke tempatnya
- b. Kemudian *marketing* menginput jumlah setoran anggota ke dalam IT yaitu payBMT, ialah aplikasi yang dimiliki oleh BMT Walisongo Semarang untuk memudahkan semua anggota yang menabung disana
- c. Lalu dalam payBMT akan muncul struk hasil cetak setoran tadi, ada dua struk yang pertama dipegang oleh *marketing* dan yang satu dikasihkan untuk nasabah sebagai tanda terima setoran

⁴⁶ Hasil wawancara karyawan BMT Walisongo Semarang

- d. Setelah pekerjaan *marketing* selesai maka dari IT tadi akan disinkronkan otomatis akan masuk ke dalam komputer yang ada di *teller*, bukti bahwa setoran anggota sudah masuk
- e. Jika ada buku rekeningnya maka akan dicetak ulang oleh bagian *teller* dan besoknya akan diserahkan kembali ke anggota

3) Prosedur penarikan produk Simpanan Pendidikan (SiDidik)

Di dalam Simpanan Pendidikan (SiDidik), pengambilan dapat diambil jika saldo sudah engendap selama setahun dengan simpanan awal dalam buku rekening min Rp. 50.000,-.

Ada beberapa prosedur saat melakukan pengambilan tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) ialah :

- a. Nasabah mengisi slip penarikan sesuai dengan nominal yang akan diambil di bukutabungan anggota, dengan membawa buku tabungan tersebut
- b. Setelah itu buku dan slip tadi diberikan kepada *teller*
- c. *Teller* memastikan jika penarikan anggota nominalnya tidak limit dari slip penarikan yang diajukan anggota
- d. Jika sudah benar maka selanjutnya dilakukan pengverifikasian oleh *teller* dengan nominal yang diajukan oleh anggota
- e. Setelah saldo diambil maka *teller* mencetak bukurekening anggota
- f. Dengan itu maka anggota menerima uang, slip penarikan dan buku rekening dari *teller*
- g. Namun di BMT Walisongo Semarang untuk menarik minat anggota untuk bergabung ke produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik), maka BMT memberikan *gift* bagi anggota yang saldo tabungannya mencapai minimal Rp. 1.000.000,-. Khusus untuk produk Simpanan Pendidikan (SiDidik)

Agar mudah maka bisa dilakukan penarikan kepada *marketing* dengan didasari dengan beberapa prosedur diantaranya :

- a. Sebelumnya disarankan agar anggota melakukan konfirmasi dahulu kepada BMT Walisongo Semarang bahwa ingin melakukan penarikan tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik)

- b. Maka barulah *marketing* mengecek di sistem bahwa saldo yang akan ditarik mencukupi dan nantinya *marketing* bisa menyiapkan uang sesuai dengan penarikan yang diajukan oleh anggota
- c. Setelah terkonfirmasi oleh *teller* maka selanjutnya *marketing* menyerahkan uang dan slip penarikan tadi kepada anggota
- d. Setelah itu maka anggota tinggal mengisi nominal yang akan ditarik tunai dislip serta ditandatangani
- e. Barulah uang dan slip penarikan diserahkan kepada anggota yang melakukan penarikan kepada *marketing*
- f. Agar sinkron maka *marketing* menyerahkan slip penarikan tadi kepada *teller* agar diinput dalam komputer

4) Prosedur penutupan tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik)

- a. Anggota datang langsung ke BMT Walisongo Semarang
- b. CS nantinya akan bertanya apa alasan anggota memperlakukan tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik)
- c. CS akan meminta KTP dan buku tabungan yang dimiliki oleh anggota
- d. Setelahnya CS menghapus data anggota dari sistem dan memberikan sisa saldo yang ada di buku tabungan anggota
- e. CS mencari segala data yang dimiliki anggota di BMT tersebut lalu disobeklah semua data dan formulir itu untuk bukti bahwa tidak bisa digunakan kembali oleh anggota
- f. Biaya administrasi dengan nominal Rp. 10.000,- akan diminta oleh CS sebagai biaya penutupan buku rekening oleh anggota
- g. Pembayaran bisa langsung dipotong dari tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) atau bisa melalui tunai oleh anggota tersebut, sesuai dengan kesepakatan

Agar benar-benar mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) yang sudah ada maka sebelumnya kita harus mengetahui rukun sah syaratnya lebih dahulu, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam atau belum, diantaranya :

- a. *Shahibul Mall* (pemilik dana), ialah yang menaruh modalnya di bank untuk dikelola oleh bank yang diberikan amanat oleh pemilik dana

- b. *Mudharib* (pengelola dana), ialah pihak yang mengelola dana yang mana dana tersebut berasal dari pihak pertama
- c. Disini haruslah ada yang namanya bagi hasil
- d. Keuntungan sejak awal haruslah sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian ini.
- e. *Ijab Qobul* antara pihak pemilik modal dan pengelola modal.⁴⁷

Jika dilihat dari penerapan operasionalnya maka BMT Walisongo Semarang sudah menerapkan yang namanya prinsip sesuai dengan prinsip syariah islam. Dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola modal dari penyedia modal tersebut. .

Rukun selanjutnya harus adanya bagi hasil yang akan disalurkan kepada para anggota yang sudah membuka rekening atau sudah mau menjadi anggota di BMT Walisongo Semarang. Bagi hasil yang diserahkan pun harus sesuai dengan akad diawal yang mana Simpanan Pendidikan (SiDidik) bagi hasil yaitu 70 : 30 dimana 70% untuk BMT Waliosongo Semarang dan 30% untuk anggota produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) yang sudah ditetapkan atau disepakati diawal.

Rukun yang terakhir ialah harus ada ijab dan qobul anatar kedua belah pihak yang antara penyedia modal dan pengelola modal di BMT Walisongo Semarang. Pada BMT Walisongo Semarang dilakukan ijab dan qobul ditanda tangani oleh anggota Simpanan Pendidikan (SiDidik) dan BMT Walisongo Semarang.

Jika sudah memenuhi syarat rukunnya maka harus memenuhi prinsip syariah lainnya yang sudah di tetapkan oleh BMT Walisongo Semarang, diantaranya :

1. Bisnis harus berlandaskan sistem yang halal
2. Terhindar kaitannyan dengan ribaa
3. Kontak BMT dengan anggota berupa kerjasama
4. Dengan berpatokan pada fatwa DSN-MUI maka penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai

Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang sudah sesuai dengan syariah Islam yang mana disini tidak memakai bunga yang bisa melibatkan riba didalamnya. Disini menggunkana sistem bagi hasil dalam penyalran pembiayaannya kepada anggota yang melakukan pembiayaan terhadap BMT

⁴⁷ M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran...*, hlm 39

Walisongo Semarang dengan syarat harus melakukan penelusuran terhadap usaha apa yang dijalankan oleh anggota tersebut dan terhindar dari riba.

Kontak BMT dengan anggota janganlah sebagai debitur dan kreditur, kontak ini haruslah sebagai kerja sama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Dan berpatokan pada Fatwa DSN-MUI dalam penyaluran maupun penghimpunan dananya didalam lingkup masyarakat pada Simpanan Pendidikan (SiDidik) dan semisal nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang sedang membutuhkan modal atau dana.

Ini adalah cara pembagian bagi hasil pada Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang :

Produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) menggunakan akad *mudharabah* yang mana menggunakan sistem bagi hasil, berbeda dengan lembaga konvensional yang digunakan ialah sistem bunga. Dan untuk BMT Walisongo Semarang sendiri juga menggunakan sistem bagi hasil yang mana sesuai dengan syariat Islam. Dalam produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) maka BMT Walisongo Semarang hanya sebagai pengelola dana saja, dan anggota sebagai pemilik modal yang mengamanati BMT untuk mengelola dana yang ia investasikan.

Bagi hasil disini ialah saat BMT Walisongo akan menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan modal sebagai usaha untuk aktivitas ekonomi. Dan nantinya akan dibagi hasilkan kembali kepada anggota dengan kesepakatan diawal yang mana nisbah keuntungan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak tersebut.⁴⁸

Pada produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) keuntungan yang ditetapkan harus sudah jelas sejak diawal akad, pada produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) bagi hasil yaitu 70 : 30 dimana 70% untuk BMT Walisongo Semarang dan 30% untuk anggota produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) yang sudah ditetapkan atau disepakati diawal.

Adapun perhitungan stimulasi bagi hasil pada produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang antara lain yaitu :

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

Anggita ialah anggota yang menyimpan dananya dalam produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang, setiap minggunya ia selalu menyisihkan uangnya sebesar Rp. 50.000,- setiap hari Selasa. Pada hari ini Anggita menyimpan uangnya di minggu ke 24 (6 bulan). Dalam sebulan 4 minggu

⁴⁸ Hasil wawancara karyawan BMT

(1 bulan) x Rp. 50.000,- = Rp. 200.000,-. Berarti jumlah uang Anggita pada tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) sebesar 24 minggu (6 bulan) x Rp. 50.000,- = Rp. 1.200.000,-. Semua modal BMT Walisongo Semarang sebanyak Rp. 100.000.000,- dan pendapatan BMT Walisongo Semarang sebesar Rp. 10.000.000,-. Keuntungan bagi hasi Anggita pada Simpanan Pendidikan (SiDidik) yaitu 70% : 30% jadi sistem menghintungnya Anggita antara lain yaitu :

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo rata - rata} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah}}{\text{Total dana BMT Walisongo Semarang}}$$

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} = \frac{1.200.000 \times 10.000.000 \times 30\%}{100.000.000}$$

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} = 36.000$$

Jadi, Anggita memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 36.000,- di bulan ke 6, nantinya akan otomatis bagi hasil tersebut masuk kedalam rekening Simpanan Pendidikan (SiDidik).⁴⁹

Contoh Perhitungan Bagi Rugi :

Pada bulan ke 7, Anggita menyetorkan uangnya sebanyak Rp. 50.000,- maka tabungan Anggita sebesar Rp. 1.400.000,-. Jumlah dari bagi hasil dari bulan pertama hingga ke 6 maka sebesar Rp. 126.000,- jadi jumlah saldonya yaitu (Rp. 1.400.000,- + Rp. 126.000,- = Rp. 1.526.000,-). Tetapi saat bulan ke 7 BMT Walisongo Semarang terjadi kerugian Rp. 5.000.000,- makanya sesuai kesepakatan awal maka kerugian tersebut dibagikan kepada nasabah yang menabung pada Simpanan Pendidikan (SiDidik) modal yang dimiliki BMT Walisongo Semarang saat itu ialah Rp. 100.000.000,- dengan perhitungan :

$$\text{Bagi Rugi} = \frac{\text{Saldo rata - rata} \times \text{kerugian} \times 100\%}{\text{Total dana BMT Walisongo Semarang}}$$

$$\text{Bagi Rugi} = \frac{1.526.000 \times 5.000.000 \times 100\%}{100.000.000}$$

⁴⁹ Hasil wawancara karyawan BMT Walisongo Semarang

Bagi Hasil = 76.300

Jadi, pada bulan ke-7 saldo Anggita dikurangi sebesar Rp. 76.300,-. Namun, jika kerugian disebabkan oleh pihak BMT Walisongo Semarang maka kerugian ditanggung BMT Walisongo Semarang.

Ada beberapa ayat Al Qur'an dan hadits yang menjerumus pada hukum syariat Islam *al mudhrabah*, diantaranya ialah:

d. Al Qur'an

Ada ayat dalam Al Qur'an yang mengatakan atau menganjurkan umat manusia untuk membangun usaha . yang mana ayat tersebut berbunyi :

Firman Allah SWT dalam QS. Al Muzzammil : 20

... وءاخزون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ...

Artinya : "... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ... " (QS. Al Muzzammil : 20)

Dari ayat diatas dapat dilihat yang menjadi argumen ialah saat menjalankan usaha haruslah tetap menjaga segala karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Dimana dalam artian harus tetap menetapkan rasa syukur dan mendekatkan diri pada Allah SWT.

Dalam Firman Allah SWT yang lain dalam QS. Al Jumu'ah : 10 diterangkan juga kaitannya dengan berwirausaha bahwa dalam berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kebahagiaan di dunia haruslah senantiasa berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Serta diimbangi dengan do'a agar Allah SWT memudahkannya. Namun, utamakan dahulu urusan akhirat baru kemudian masalah duniawi agar mendapat rahmat dan karunia Allah SWT dan memperoleh keberuntungan di akhirat.

فإذا قضيت الصلوة افانتشر وافي الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا ألكم
تفلقون

Artinya : “ Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung “ (QS. Al Jumu’ah : 10)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam transaksi ekonomi sangatlah diperlukan namun beda dengan pendapat kaum jahiliyyah yang mana menganggap bahwa semua transaksi itu dalam bentuk apapun dosa hukumnya apalagi dihari haji.

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ...

Artinya : “ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ... “ (QS. Al Baqarah : 198)

e. Al Hadist

Semua bentuk muamalah dalam bentuk apapun itu diperbolehkan asalkan seusai dengan syariat islam yang mana sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Dari hal ini bisa dilihat bahwa segala transaksi semestinya tidaklah jauh dari syariat islam tersebut.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَ يَدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَابَّةٌ دَأَتْ كَيْدَ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ قَبْلَهُ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar danyanya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya “ (HR. Thabrani)

Dan ada hadits lain yang berbicara mengenai hal jual beli atau kaitannya dengan *mudharabah* yaitu hadits dari Shalih bin Shuhaib r.a, yang berbunyi :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَا الشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual". (HR. Ibnu Majah no 2280, kitab at-Tijarah)

B. Risiko Operasional Bidang Pembiayaan di BMT Walisongo Semarang

Penyebab terjadinya risikopembiayaan *mudharabah* di BMT Walisongo Semarang tidak jauh kemungkinan pasti akan ada kasus pembiayaan yang macet atau anggota biasanya lari dari kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Muhammad Abdul Rozaq selaku bagian Adm. Pembiayaan di BMT Walisongo Semarang, ada beberapa faktor yang membuat terjadinya resiko operasional dibidang pebiayaan bermasalah ialah :

1. RisikoSDM

a. Pihak BMT/Karyawan

Risiko operasional bidang pembiayaan yang terjadi juga bisa dari faktor kurangnya kefahaman yang dilakkan oleh pegawai saat menganalisis anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Pegawai itu kurang jeli dalam menganalisa karakter suatu anggota dan hanya melihat subyek saja sehingga hal seperti ini haruslahada sikap kehati-hatian dar pihak BMT. Akibatnya bisa berdampak seperti :

- 1) Dapat dikenai hukuman karena menimbulkan kerugian
- 2) Gaji yang didapat tidak semuanya diberikan, sebagai ganti rugi maka gaji karywan tersebut dipotong
- 3) Pemutusan hubungan kerja

b. Pihak Nasabah

Dari nasabah sendiri hal kerugian seperti ini disebabkan karena dua hal, diantaranya :

- 1) Kesengajaan, nasabah sengaja melarikan diri dari tanggung jawab yang ia emban karena bisa karena faktor ekonomi dan bisa pula dengan faktor lain yang menyebabkan ia harus tidak membayarkan ini semua
- 2) Tidak sengaja, nasabah seperti ini biasanya ada niatan untuk membayarkan kewajiban namun karena faktor kurang dalam ekonominya misalnya maka membuat mereka tidak membayarnya. Biasanya hal seperti ini bisa berasal dari pedagang kecil, wiraswasta dan masih banyak lainnya.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional ialah risiko ini berkaitan dengan sistem dimana BMT belum bisa memenuhi sistem informasi anggota mengenai berkas-berkas anggota. Risiko ini bisa disamakan dengan resiko kredit dan resiko pasar karena kerugian yang dialami tidak bisa diukut. Ini disebabkan oleh kesalahan manusianya (*human error*) dan juga terkait dengan sistem yang di kurang memadai mengenai informasi yang diinginkan oleh anggota. Kerugian yang timbul oleh risiki ini ialah rusaknya nama baik bank. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menghindari resiko operasional tersebut, antara lain :

- a. Dengan membuat kebijakan dan aturan yang ketat maka bisa mencegah timbulnya risiko operasional pada bank
- b. Memperbaiki sistem informasi yang dimiliki karena ini sangat penting untuk memacu anggota dalam kinerja BMT selama ini

3. Faktor Internal

Risiko operasional bidang pembiayaan *mudharabah* dari faktor internal diakibatkan dari kesalahan karyawan dalam menentukan bagaimana cara pengelola dana dalam membentuk usahanya. *Standard Operational Procedure* merupakan penyebab terjadinya risiko kepatuhan yang tidak dicerna dengan baik oleh karyawan makanya banyak timbul risiko yang bahkan tanpa sadar juga bisa merugikan instansi itu sendiri. Ini disebabkan karna karyawan tersebut kurangnya informasi mengenai prosedur yang

sudah ditetapkan oleh BMT atau instansi tertentu. Karyawan yang kurang cermat dalam memilah agunan yang digunakan oleh anggota ini menumbuhkan risiko hukum yang mana dapat membuat kerugian besar oleh BMT yang disebabkan kesulitan dalam mengeksekusi agunan tersebut.

4. Faktor eksternal

Investasi dan risiko keuangan adalah faktor eksternal dari risiko operasional. Risiko investasi yang mana bisa ditimbulkan akibat transaksi yang menggunakan akad *mudharabah*. Risiko ini terjadi karena tidak mungkin penyedia modal memonitoring secara langsung usaha apa yang dilakukan oleh pengelola modal. Risiko keuangan ini timbul akibat sang pengelola modal tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari pemilik modal.

Pemilik dana akan mengalami risiko investasi yang tinggi jika seandainya pengelola dana melakukan *moral hazard* dengan caraterus menerus. Dengan adanya *moral hazard* maka membuat pengelola dana menjadi kurang amanah karena ini bisa jadi karena kinerja yang kurang bagus. Risiko terbesar yang sering kali terjadi ialah disebabkan karena pengelola dana gagal dalam membayarkan kewajibannya kepada BMT sehingga ini masuk dalam kategori risiko keuangan. Dalam pengawasannya yang kurang tepat dan mengenai kurang jelasnya jenis usaha apa yang dijalankannya maka ini menjadi faktor utama dalam kerugian yang terjadi.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional Bidang Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Walisongo Semarang yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko

BMT Walisongo Semarang mengidentifikasi risiko serta kegiatannya dalam melakukan pembiayaan produk *mudharabah* meliputi, dengan melakukan riset dengan cara melihat keuangan anggota lebih dahulu sesuai kesepakatan jika pengelola modal lalai dalam pengelolaan itu maka akan timbul kerugian yang harus dipertanggung jawabkan oleh sang pengelola modal. Semua dokumen dan kualitas usaha pengelola bisa mendukung untuk kondisi anggota/nasabah.

2. Pengukuran Risiko

Jika selesai mengidentifikasi berbagai jenis risiko operasional bidang pembiayaan *mudharabah* yang akan dihadapi, setelahnya barulah diukur risiko tersebut. Cara yang digunakan dalam mengukur risiko operasional bidang pembiayaan *mudharabah* di BMT Walisongo Semarang meliputi :

- a. Karakteristik risiko operasional bidang pembiayaan *mudharabah*, mulai dari melihat keuangan nasabah atau anggota dalam melakukan perjanjian pembiayaan yang mana nantinya anggota tersebut harus memiliki badan hukum atas usahanya, surat izin usaha dan masih banyak lainnya.
- b. Melihat bagaimana usahanya, keuangan usahanya, karyawannya, ketepatan dalam membayarkan pokok serta bagi hasilnya serta keakuratan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi usaha yang dijalankan.
- c. Potensi terjadinya gagal bayar oleh pengelola dana. Ini karena usaha yang dijalankannya mengalami kerugian atau bisa jadi disengaja dengan wanprestasi.
- d. Mampu mengetahui adanya kegagalan yang akan terjadi.

3. Pemantauan Risiko

BMT Walisongo Semarang memperhatikan informasi terkait dengan anggota yang melakukan pembiayaan menggunakan sistem *mudharabah*. ada beberapa sistem pemantauan dalam risiko yaitu :

- a. BMT Walisongo Semarang haruslah mengecek kembali kondisi keuangan yang ada pada anggota.
- b. Memantau informasi keuangannya yang akurat serta bagaimana ia dalam membayarkan pokok dan bagi hasilnya kepada lembaga, serta mencari tahu dari mana sumber penghasilan untuk pembayarannya serta masih banyak lagi.
- c. Dilakukannya pemantauan secara terus menerus untuk meminimalisir kerugian. Serta memastikan bahwa dana dari BMT digunakan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal perjanjian.

Strategi yang dilakukan oleh BMT Walisongo Semarang dalam mencegah terjadinya risiko operasional bidang pembiayaan *mudharabah* bermasalah,

berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Abdul Rozaq selaku Adm. Pembiayaan BMT Walisongo Semarang :

1. Strategi Pencegahan Risiko Operasional Bidang Pembiayaan Bermasalah

a. Memilih anggota dengan cara menerapkan prinsip 5C, diantaranya:

1) *Character* (watak dan kepribadian calon debitur)

Dengan melihat karakter yang dimiliki oleh nasabah merupakan langkah awal dalam menganalisis terjadinya risiko operasional dalam bidang pembiayaan. Dengan melihat watak, sifat dan kelakuan yang dimiliki oleh calon debitur maka akan meminimalisir terjadinya risiko operasional yang tidak akan terduga kedepannya.

2) *Capacity* (kemampuan calon debitur)

Dengan melihat skill yang dimiliki oleh anggota aka BMT bisa memprediksi bahwa bagaimana cara anggota untuk mengelola usahanya, hal ini agar anggota kedepannya bisa membayarkan kewajibannya kepada BMT tersebut.

3) *Capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur)

Dengan ini BMT mencari tahu dari mana anggota memperoleh modal yang akan digunakan untuk usaha, seandainya semakin banyak modal yang ia gunakan maka semakin besar juga keuntungan yang didapat. Maka dari itu BMT tidak akan khawatir jika anggota tidak akan membayarkan kewajibannya .

4) *Condition* (kondisi perekonomian calon debitur)

Melihat dari sisi sekarang melalui perekonomian anggota maka BMT bisa melihat masa yang akan datang dengan melihat usaha yang dijalankan oleh anggota itu sendiri.

5) *Collateral* (jaminan/agunan yang dimiliki calon debitur)

Dengan adanya agunan BMT akan lebih mudah jika seandainya suatu saat anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap BMT. Sedangkan nantinya agunan yang diajukan nilainya pun juga harus melebihi pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Agunan inipun juga harus dicek kembali apakah benar-benar ada wujud dari agunan tersebut atau tidak.

2. Penyelesaian Risiko Operasional Bidang Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah

Untuk proses penyelesaian risiko operasional bidang pembiayaan *mudharabah* bermasalah menggunakan cara sebagai berikut :

a. Pembiayaan Lancar

Yang harus dilakukan BMT jika pembayaran yang dilakukan anggota ini lancar maka langkah yang harus diambil adalah memonitoring anggota tersebut dan melakukan pembinaan terhadap usaha yang digeluti oleh anggotanya. Hal ini agar nantinya anggota tersebut bisa memnuhi kewajibannya terhadap BMT dan usahanya berkembang dengan baik.

b. Kurang Lancar

Yang harus dilakukan BMT ialah memberikan surat teguran agar anggota tersebut mau memenuhi kewajibannya. selain itu BMT juga harus turun lapangan agar anggota mau membayarkan pembiayaan tersebut dengan cara menjalin silaturahmi yang baik dengan anggota.

c. Diragukan

Jika sudah seperti ini maka BMT harus sesering mungkin terjun untuk melihat kondisi usaha yang dikelola oleh anggota serta memberikan surat teguran peringatan. BMT juga harus mencari tahu alasan kenapa anggota tidak membayarkan kewajibannya terhadap BMT. Yang perlu dilakukan kalau sudah seperti ini adalah dengan mengurangi keuntungan dan melakukan penjadwalan ulang angsuran serta memperkecil jumlah angsuran yang diajukan kepada BMT tersebut.

d. Macet

BMT akan menghapus pembiayaan yang sudah diajukan kepada BMT. Namun, BMT juga harus rutin menagih kepada anggota agar mau membayarnya. Jika memang sudah tidak bisa ditagih atau tidak bisa memenuhi kewajibannya maka BMT tidak berhak meminta agunan yang telah diagunkan kepada BMT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* dan Risiko Operasional pada Produk Tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang maka penulis bisa menyimpulkan diantaranya :

1. Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik)

Penerapan produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang ini menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal yaitu pihak yang akan menaruh modal nya kepada pihak kedua. Pihak kedua yaitu pihak yang mengelola modal dari pihak pertama. Yang mana nantinya akan dikelola agar mendapat keuntungan dan akan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan yang terjadi diawal akad.

Nantinya dana yang dikelola tadi akan dibuat suatu usaha agar menimbulkan keuntungan. Keuntungan ini yang nantinya akan dibagi hasilkan terhadap dua belah pihak tersebut. Pada produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) keuntungan yang ditetapkan harus sudah jelas sejak diawal akad, pada produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) bag hasil yaitu 70 : 30 dimana 70% untuk BMT Waliosongo Semarang dan 30% untuk anggota produk tabungan Simpanan Pendidikan (SiDidik) yang sudah ditetapkan atau disepakati diawal.

Bagi hasil ialah suatu keuntungan yang didapatkann dan antinya kan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah. Keuntungan bagi hasil terhadap produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) yang diterapkan oleh BMT Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :

| Jenis Simpanan | Nisbah | Keterangan |
|-------------------------------|---------|--|
| Simpanan Pendidikan (SiDidik) | 70 : 30 | 70% untuk BMT Walisongo Semarang 30% untuk anggota produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) |

Nisbah diatas sudah disepakati oleh kedua belah pihak, nantinya nisbah tersebut akan otomatis masuk kedalam rekening anggota pada tiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Maka dari itu kedua belah pihak haruslah sam-sama ada keridhaan satu sma lainnya.

2. Risiko Oprasional Bidang Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Walisongo Semarang

Penyebabnya yaitu kurangnya menganalisa karakte anggota saat mengajukan pembiayaan kepada BMT. Selain itu, nasabah yang sengaja melakukan wanprestasi secara sengaja itu mengakibatkan kerugian terhadap BMT. Ketika pihak internal kurang cermat dalam mengalisis anggota dan tidak memperkirakan apa yang akna terjadi dimasa yang akan datang.

Cara identifikasi risiko jika ada kendala dilakukan indentifikasi ulang, pengukuran risiko yang akan terjadi, setelah itu dilakukan adanya pemantauan risik itu bisa memperkecil kemungkinan jika adanya pembiayaana bermasalah.

Strategi yang telah dijalankan BMT Walisongo Semarang dalam mencegah terjadinya risiko operasional bidang pembiayaan mudharabah bermasalah dengan prinsip 5C itu merupakan pencegahan secara umum. Kemudian cara menanganinya tergantung pembiayaan yang sudah terjadi apakah terjadi macet atau kurang lancar.

B. Saran

Dari pengalaman selama Praktek Kerja Lapangan sdi BMT Walisongo Semarang, maka saya sebagai penulis memiliki beberapa saran diantaranya :

1. Kurang antusiasnya dalam mensosialisasikan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Seharusnya hal ini bisa dilakukan dengan cara memasang banyak brosur, MMT dan melalui mulut kmulut terkait adanya produk tabungan Simpana Pendidikan (SiDidik) di BMT Walisongo Semarang.
2. Kapda seluruh staf atau karyawan BMT Walisongo Semarang agar lebih bisa lebih meningkatkan lagi kerjasama serta kekluargaan yang dijalalin selama ini dan mejaga kekompakan yang sudah berjalan.

3. Untuk BMT Walisongo Semarang diharapkan bisa memperluas lagi cabang dari induk BMT Walisongo Semarang. Karena hal ini akan meningkatkan kapasitas operasional BMT itu sendiri.

C. Penutup

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sehat alhamdulillah. Penulis tahu bahwa di dalam Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan, dengan itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang tepat mengenai Tugas Akhir ini itu akan sangat membangun untuk penulis. Semoga bisa bermanfaat dan digunakan dengan sebaik mungkin.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Audicitra Intermedia
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al Zahiri, Abdurrahman. 1986. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Jilid III*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Antonio, Syari'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4
- Buchori, Nur. 2012. *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktek*. Jakarta: Aufa Media
- Darsono, et al. *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakanaksanaan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: ANDI
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurhayati, Sri. 2004. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Rahman, Alfazur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam Alih Bahasa: Soeroyo, Nastangin*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press
- Shomad, Abd, Usanti, Trisadini. 2015. *Transaksi Bank Suari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Suryabrata, Sumardi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wawancara Karyawan BMT Walisongo Semarang
- Wangsawidjaja. A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha*. Jakarta: PT. Grasindo

LAMPIRAN





**KOPPONTREN "WALISONGO"
SEMARANG**

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Telp. :

No. Kartu Identitas :

Pekerjaan :

Bermaksud untuk menjadi anggota USP
dan bersedia mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.

Ahli waris :

Alamat :

Hubungan keluarga :

No. Kartu Identitas :

| | |
|-----------|-----------|
| Diperiksa | Disetujui |
| | |

Pemohon

Form 1

Tempat & Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat rumah (sekarang) :

Telepon / HP :

Hubungan :

Dengan ini mengajukan permohonan pembukaan simpanan (Sirela, Sirela Junior, Sisuka, Sisuka.....) di KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya bersedia mentaati peraturan dan ketentuan sesuai yang tercantum dibalik permohonan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Semarang,20

Hormat kami
Pemohon

Sebagai kelengkapan saya sertakan

1. Foto copy KTP/SIM
2. Foto copy KTP/SIM ahli waris /Yang diberi kuasa

Nama Jelas & Tanda Tangan

Disetujui

Nama Jelas & Tanda Tangan

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Suci Vitaloka
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 23 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Mangunan Lor Rt. 06 Rw. 02
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad *Mudharabah* dan Risiko Operasional
Pada Produk Simpanan Pendidikan (SiDidik) di BMT
Walisongo Semarang
No. Hp : 085813043701
E-mail : suci.vitaloka23@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Mangunan Lor Tahun 2005 - 2011
2. SMP Negeri 1 Kebonagung Tahun 2011 – 2014
3. SMK Bhakti Nusantara Mranggen Tahun 2014 – 2017
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2017 – 2020

Semarang, 02 Juni 2020

Penulis



Suci Vitaloka
NIM. 1705015050